

Social Monitoring Report

Semiannual Report
July – December 2019
15 January 2020

Indonesia: Metropolitan Sanitation Management and Health Project

Prepared by Directorate General of Human Settlements, Ministry of Public Works and Housing
for the Republic of Indonesia and the Asian Development Bank.

CURRENCY EQUIVALENTS

(as of 15 January 2020)

Currency unit	–	Rupiah (Rp)
Rp1.00	=	\$0.0000730140
\$1.00	=	Rp13,696

NOTE{S}

- (i) In this report, "\$" refers to United States dollars.

This social monitoring report is a document of the borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB's Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature.

In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any designation of or reference to a particular territory or geographic area in this document, the Asian Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.

Semi-Annual Social Safeguard and Resettlement Monitoring Report

July – December 2019

ADB LOAN No. 2654 INO

**INDONESIA: Metropolitan Sanitation Management and
Health Project (MSMHP)**



**Indonesian Ministry of Public Works and Housing
Directorate General of Human Settlement**

ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

ADB	Asian Development Bank
AMDAL	<i>Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (EIA/SIA)</i>
CMO	Commitment Making Officer/PPK (<i>Pejabat Pembuat Komitmen</i>)
DGHS	Directorate General of Human Settlements (<i>Direktorat Jenderal Cipta Karya</i>)
EIA/SIA	Environmental and Social Impact Assessment
MSMHP	Metropolitan Sanitation Management and Health Project
MPWH	Ministry of Public Works and Housing (<i>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</i>)
PDAM	<i>Perusahaan Daerah Air Minum</i> (Local Government's Water Supply Company)
PPK	<i>Pejabat Pembuat Komitmen</i> (CMO/Commitment Making Officer)
Puskesmas	<i>Pusat Kesehatan Masyarakat</i> (Community Health Centre)
Satker	<i>Satuan Kerja</i> /Working Unit
WWTP	Wastewater Treatment Plant (<i>IPAL/Instalasi Pengolahan Air Limbah</i>)

TABLE OF CONTENTS

ACRONYMS AND ABBREVIATIONS.....	i
TABLE OF CONTENTS.....	ii
EXECUTIVE SUMMARY.....	iv
I. PROJECT OVERVIEW.....	1
1.1 Background.....	1
1.2 Project Progress.....	1
II. UNRESOLVED ISSUES FROM PREVIOUS REPORTING PERIOD.....	2
III. SOCIAL SAFEGUARD AND RESETTLEMENT PERFORMANCE MONITORING.....	3
IV. INDIGENOUS PEOPLE PERFORMANCE MONITORING.....	9
V. PUBLIC CONSULTATIONS, INFORMATION DISCLOSURE AND CAPACITY BUILDING.....	9
VI. GRIEVANCE REDRESS MECHANISM.....	10
VII. TEMPORARY IMPACTS DURING CIVIL WORK.....	12
VIII. COMPLIANCE WITH THIS PROJECT’S RESETTLEMENT FRAMEWORK.....	12
IX. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS.....	16
9.1 Conclusions.....	16
9.2 Recommendations.....	17

LIST OF TABLES

Table 1 : Contract Data Sheet of The Contractor.....	1
Table 2 : Contract Data Sheet of The Supervision Consultant.....	2
Table 3 : Chronology Regarding Land Acquisition and Development of Cemara WWTP.....	3
Table 4 : Profile of Affected Persons (Planters) on Sidorukun Pump Station Site.....	4
Table 5 : Summary of Information Regarding Land Acquisition and Social Safeguard Issues.....	7
Table 6 : Public Consultations, Information Disclosure and Capacity Building.....	9
Table 7 : Compliance with Project’s Principles.....	13

LIST OF FIGURES

Figure 1 : Front Yard of The House Before Being Leased by The Contractor.....	6
Figure 2 : The Front Yard During Leasing Period.....	6
Figure 3 : The Front Yard After Being Restored Back by The Contractor.....	7

Figure 4 : Billboard on Construction Sites, Displaying Brief Information Regarding The Project.....	10
Figure 5 : Grievance Redress Mechanism during AMDAL Study (EIA/SIA).....	10
Figure 6 : Form for Complaint Available in The Official Website of Medan City Government.....	11
Figure 7 : Grievance Redress Mechanism in MSMHP Medan.....	11
Figure 8 : GRM Billboard on Construction Sites.....	12

LIST OF APPENDIX

Appendix 1 : Briefing to Contractor Regarding Social Safeguard and Resettlement Issues	
Appendix 2 : Approval Letter from ADB Regarding Due Diligence Report	
Appendix 3 : Land Certificate of Cemara WWTP	
Appendix 4 : Land Certificate of Sidorukun Pump Station	
Appendix 5 : Chronology Regarding Land Clearing on Sidorukun Pump Station Site	
Appendix 6 : Minutes of Meeting Regarding Land Clearing on Sidorukun Pump Station Site	
Appendix 7 : Chronology Regarding Hut Dismantling in Sidorukun Pump Station Site	
Appendix 8 : Minutes of Meeting with Small Owner in Sidorukun Pump Station Site	
Appendix 9 : Statement Letter from Hut Owner	
Appendix 10 : Chronology Regarding The Use of Front Yard of A Private House	
Appendix 11 : Leasing Agreement between Contractor and House Owner	
Appendix 12 : Land Certificate of Masjid Taufik Pump Station	
Appendix 13 : Chronology Regarding AMDAL Study (EIA/SIA)	
Appendix 14 : MSMHP Brochure	
Appendix 15 : List of Socialization/Public Consultation (July to December 2019)	
Appendix 16 : Record from Contractor's Public Complaint Unit (July to December 2019)	
Appendix 17 : Documentation of Temporary Impact Handling by Contractor	
Appendix 18 : Chronology and Documentation Regarding Damaged Houses near Sidorukun Site	
Appendix 19 : Letters Related to The Case of Damaged Houses near Sidorukun Site	
Appendix 20 : Leasing Agreement Between Contractor and Shop Owners	

EXECUTIVE SUMMARY

The Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP) will provide improved urban wastewater services in two major cities in Indonesia: Medan City (North Sumatra Province) and Yogyakarta City (Special Region of Yogyakarta Province). Since project implementation in Yogyakarta has been completed, this report only covers project implementation in Medan City.

Monitoring conducted for this project in this period shows that:

1. There is no land acquisition in this project. There is not any single person/household being displaced from housing by the project. There is no one who lost 10% or more of their productive (income-generating) assets.
2. Land acquisition for Cemara WTP was conducted officially and formally in 1984 between PTP II (seller) and PDAM Tirtanadi (buyer). There is not any record of complaint from any party regarding this land acquisition. There was no acquisition of any assets (e.g. land, structure, vegetation) that belong to community members.
3. There is no land acquisition for the two pump stations because the lands are owned by the government according to Government Regulation/PP No. 24/1997, although the lands have just been certificated in 2017.
4. Land clearing from private vegetation, leasing of a private front yard and dismantling of a small hut in Sidorukun pump station site are all conducted based on mutual agreement between the contractor and the owners. The contractor has given proper compensation for each affected persons. None of those three issues have degraded welfare of the affected persons. There is no complaint regarding those three issues from the affected persons.
5. All compensations for affected persons are established based on assessment on the lost asset and mutual agreement between affected persons and the contractor. No complaints were registered during the land acquisition.
6. Socialization of pipelines installation plan, method, potential disturbance and grievance redress mechanism have been conducted by project owner, contractor, supervision consultant and local government leaders in each area/sub-district for local community members. Capacity building regarding wastewater management/sanitation is attached to each socialization event.
7. Any grievances by local people, including those related to physical impact, social issues, land/assets acquisition etc., are addressed through the grievance redress mechanism (GRM). The GRM was available during AMDAL Study (EIA/SIA), is available in Medan City Government regular system and available specifically under this project. There are no complaints regarding land acquisition in this project. All complaints regarding temporary impacts of the civil works have been recorded and have been responded properly.
8. In special case of damaged houses near Sidorukun site, the contractor has agreed to repair all the damages. As of 31 December 2019, the repairment is still on-going. The cost of repairment will be claimed to insurance company.

Considering the facts mentioned above, we conclude that social safeguard issues related to land acquisition process and civil works in this project are handled in accordance to the project principles and requirements set forth in the project Resettlement Framework (RF).

Special case handling of damaged houses near Sidorukun pump station site will be kept monitored and reported in the next monitoring report.

I. PROJECT OVERVIEW

1.1 Background

1. The Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP) will provide improved urban wastewater services in two major cities in Indonesia: Medan City (North Sumatra Province) and Yogyakarta City (Special Region of Yogyakarta Province). The Project will respond to the needs of urban communities, including low-income households, by optimizing existing assets, expanding coverage, improving governance and building local institutional capacity for community-based and government-owned wastewater service providers and the local governments.

2. **Impact and Outcome.** The expected impact of the project is reduced environmental pollution of surface water and shallow groundwater in the participating cities of Medan and Yogyakarta. Reduced environmental pollution will benefit public health and improve quality of life for the population in these cities. The expected outcome of the project is increased access to improved wastewater services in the participating cities of Medan and Yogyakarta.

3. **Outputs.** The Project will provide three outputs: (i) community mobilization for improved health and hygiene (community-based sanitation); (ii) infrastructure development for sewerage (large scale civil works); and (iii) project implementation, and institutional development and capacity building support.

1.2 Project Progress

4. Contractor (PT Nindya Karya) and supervision consultant (PT Arkonin Engineering MP) for this project have been contracted. The contract profiles are as follows.

Table 1 Contract Data Sheet of The Contractor

No.	Description	Remarks
1	Contract Number	HK.02.03/SUP.MSMHPSSMOZP_MDN/PSPLP-I/721/2018
2	Name of Contractor Firm	PT Nindya Karya (Persero)
3	Contract Date	9 November 2018
4	Work Title	<i>Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah, MSMHP Kota Medan Zona 10-11</i> (Optimization of Sewerage Pipelines, MSMHP Medan City Zone 10-11)
5	Work Location	Medan City, North Sumatera Province
6	Date of SPMK (<i>Warrant to Start the Work</i>)	9 November 2018
7	Contract Value	Rp 131,561,421,000 (including 10% tax/PPN)
8	Contract Period	723 Calendar days

Table 2 Contract Data Sheet of The Supervision Consultant

No.	Description	Remarks
1	Contract Number	HK.02.03/SUP.MSMHPSSMOZP_MDN/PSPLP-I/720/2018
2	Name of Consultant Firm	PT Arkonin Engineering Manggala Pratama
3	Contract Date	9 November 2018
4	Work Title	<i>Supervisi Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah, MSMHP Kota Medan Zona 10-11</i> (Supervision to Optimilization of Sewerage Pipelines, MSMHP Medan City Zone 10-11)
5	Work Location	Medan City, North Sumatera Province
6	Date of SPMK (<i>Warrant to Start the Work</i>)	9 November 2018
7	Contract Value	Rp 9,428,210,000 (including 10% tax/PPN)
8	Contract Period	723 Calendar days

5. As of 25 December 2019, progress of physical work compared to the contract is as follows.

- Planned : 62.690%
- Realization : 62.779%
- Deviation : +0.088%

6. As of 31 December 2019, financial progress compared to the contract is as follows.

- Planned : 62.779%
- Realization : 54.310%
- Deviation : -8.469%

II. UNRESOLVED ISSUES FROM PREVIOUS REPORTING PERIOD

7. There are no unresolved issues regarding social safeguard and resettlement in previous report (Semi-Annual Social Safeguard and Resettlement Monitoring Report, January-June 2019), but in the Review Mission on November 2019 ADB representative asked Supervision Consultant to:

- a. Conduct a meeting to brief the contractor on social safeguard and resettlement issues (according to project principles in RF).
- b. Revise the Due Diligence Report based on inputs from ADB representatives.

8. The meeting mentioned on point [a] above has been conducted on 18 December 2019 in contractor's project office. Minutes of meeting, list of attendants, presentation slides and photo documentation of that meeting can be found in Appendix 1.

9. The Due Diligence Report mentioned on point [b] above has been revised and submitted by CPMU on 20 November 2019. The report has been approved by ADB on 10 December 2019 (approval letter can be found in Appendix 2).

III. SOCIAL SAFEGUARD AND RESETTLEMENT PERFORMANCE MONITORING

10. Regarding involuntary resettlement, there is not any single person/household being displaced from their housing in this project. There is also no land acquisition in this project because all lands needed for this project are already owned by the government.

11. Information regarding land acquisition and social safeguard issues related to this project are as follows.

- a. **Cemara Wastewater Treatment Plant (WWTP) on Flamboyan Street** (sometimes called Pulobrayan WWTP)¹ was built on 97,636 m² of land. The land was acquired by PDAM Tirtanadi from PT Perkebunan (PTP) II (now merged with PTP IX into PTPN II) in 1984, using provincial government's fund (*APBD Provinsi*). The land was certificated in 1984, but the certificate was revised in 2017 so that the new certificate specifically mentions the use of the land for WWTP (see the new certificate in Appendix 3). No implication from the certificate revision will affect this project.

The land was used as sugar cane plantation by PTP II. When the land was purchased by PDAM Tirtanadi, there was no acquisition of any assets (e.g. land, structure, vegetation) that belong to community members/other party than PTP II. Therefore there was no resettlement and social safeguard issues triggered by the land acquisition. There was also not any record/news about any complaint regarding this land acquisition.

The WWTP itself was developed in stages using ADB loan through Metropolitan Medan Urban Development Project (MMUDP) on 1985-1989 and Second Medan Urban Development Project (SMUDP) on 1995-1997. In 2012, PDAM Tirtanadi built an additional pump station inside Cemara WWTP site, using ADB loan through MSMHP.

Table 3 Chronology Regarding Land Acquisition and Development of Cemara WWTP

Date	Issues/Activities	Related Parties	Remarks
1984	Acquisition of 97,636 m ² of land for WWTP development	Land seller: PTP II Land buyer: PDAM Tirtanadi	Using provincial government's fund (<i>APBD Provinsi</i>). The land was used as sugar cane plantation. There were no assets that belong to community member. No history of involuntary resettlement (IR) and social safeguard issues.
1985-1989	Development of Cemara WWTP (stage 1)	Loan from ADB (MMUDP)	No history of IR and social safeguard issues.
1995-1997	Development of Cemara WWTP (stage 2)	Loan from ADB (SMUDP)	No history of IR and social safeguard issues.

¹ Optimization of Cemara WWTP is not included in this package, but since it was part of MSMHP (previous package), we find it necessary to mention the land acquisition process related to Cemara WWTP to clarify that it was complied with MSMH Resettlement Framework (RF).

Date	Issues/Activities	Related Parties	Remarks
2012	Development of additional pump station (optimization) inside Cemara WWTP site	Loan from ADB (MSMHP)	No history of IR and social safeguard issues.

- b. **Pump station on Sidorukun Street** is being developed on 1,875 m² of land. There is no record of entitlement to the land and according to Government Regulation/PP No. 24/1997, such land is owned by The Government. The certificate of the land was filed by Provincial Government of North Sumatera on January 2017 (see Appendix 4). There were no claims from community members for the land, but before the construction started (November 2018) the contractor found that there were three issues regarding the land clearing process. They are as follows.

- There were vegetation illegally planted by four community members on the site
- There was a small hut illegally built by a community member on the site
- The contractor needs entrance to transport heavy equipment to the site

Four community members used the land for occasional planting, namely: Mr. Marioso (freelance gardener), Mr. Marioso's wife (laundry service provider), Mr. Zulkifli (private employee) and Mr. Purba (merchant). The profile of those four affected persons is as follows.

Table 4 Profile of Affected Persons (Planters) on Sidorukun Pump Station Site

Name	Address	Occupation	Remarks
Mr. Marioso	Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Kota Medan	Freelance gardener	His average income is between Rp 3,500,000 to Rp 4,500,000 per month. It's higher than local minimum wage in North Sumatera and Medan City ²
Mrs. Marioso	Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Kota Medan	Laundry service provider	Her average income is between Rp 2,500,000 to Rp 3,000,000 per month. It is higher than provincial minimum wage and lower than city minimum wage, but she is not the main source of family income (she is the wife of Mr. Marioso mentioned above)
Mr. Zulkifli	Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Kota Medan	Private Employee	His average income is about Rp 6,000,000 per month. It's higher than local minimum wage in North Sumatera and Medan City.
Mr. Fadlan Purba	Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Kota Medan	Merchant (He is also owner of the small hut on Sidorukun Pump Station)	Together with his wife (from merchant business), their average income is between Rp 5,000,000 to Rp 6,500,000. It's higher than local minimum wage in North Sumatera and Medan City

² According to North Sumatera Governor's Decree No. 188.44/1365/KPTS/2018 regarding Local Minimum Wage (*UMP dan UMK/Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2019*), minimum wage in North Sumatera in 2019 will be Rp 2,303,403 and minimum wage in Medan City in 2019 will be Rp 2,969,824.

According to the MSMH RF, *vulnerable households are distinct groups of people who might suffer disproportionately of face the risk of being further marginalized by the effects of resettlement. These are female-headed households with dependents, disabled household heads, households falling under the generally accepted indicator for poverty, women, children and elderly who are landless and with no other means of support, landless households, ethnic minorities.* Profile of the planters presented in above table has clearly shown that they are not vulnerable households.

The vegetation found on the site consisted of banana, pawpaw, cassava, chayote, sweet potato, eggplant and caladium. Most part of the vegetation belonged to Mr. Marioso and his wife. Regarding this issue, the contractor conducted negotiation with Mr. Marioso and as the result; the planters have cut down the plants voluntarily and all existing crops were taken first by the planters.

Based on interview with the planters, they only planted the vegetation for own use, not for sale/business activity. Therefore, their incomes were not affected by this land clearing. Based on discussion between contractor and the planters, the agreements were as follows:

- The planters agreed to clear the land on Sidorukun pump station site from all vegetation.
- Given difficulty to assess the value of the plants (only cultivated occasionally and number of plants were various in each period), the compensation given to the affected persons was Rp 3 million (referring to the minimum wage in Medan City, which will be applicable in 2019). There were no other corrective actions needed for this compensation.
- Mr. Marioso and Mr. Purba will be hired by the contractor as night watchmen on Sidorukun site.

Chronology regarding land clearing on Sidorukun pump station site from vegetation can be seen on Appendix 5, while the agreement letter can be seen on Appendix 6.

Another issue in Sidorukun pump station site was a small hut, which was illegally built by a community member. The hut is owned by Mr. Purba with coverage area about 20 m² and the building structure was combination of bricks, woods, bamboos and zincs. The hut itself was used by the owner's family only as kitchen, while they conduct trading on a cart parked nearby. When the hut was being dismantled and after completion, Mr. Purba's family conducts the cooking in their house nearby and still conducts trading on the initial cart (their average income is about Rp 5 million to Rp 6.5 million per month). Therefore, their incomes were not affected by this activity.

Based on series of discussions, compensation for Mr. Purba was as follows:

- Based on assessment to the loss structure of the hut, it was identified that the value of the hut was about Rp 500,000/m²). Therefore, compensation given to Mr. Purba was Rp 10 million. There was no other corrective action needed for this compensation.

- The contractor hired Mr. Purba to become night watchmen on Sidorukun pump station site but he decided to quit after 2 months because he wanted to focus on the trading activities.

Hut dismantling chronology can be seen in Appendix 7, while the minutes of meeting and other documentation can be seen in Appendix 8 and 9.

It was also identified that the contractor (PT Nindya Karya) need to use the front yard of a private house (owned by Mr. Lubis) to bring heavy equipment to Sidorukun pump station site. Regarding this issue, the contractor conducted assessment and it was identified that the area to be leased was about 36 m². Unit price of each square meter land leasing in that area was about Rp 45.000/m²/month (based on market survey). Therefore, compensation given for the lease of 36 m² land owned by Mr. Lubis for 6 months was Rp 10 million. Discussion was carried out on 1 December 2018 and the agreement was reached on 6 December 2018. Leasing period was from December 2018 to May 2019. After leasing period ended, the contractor has restored back the front yard to its initial state. There is no complaint from the house owner regarding this leasing. The chronology of this issue can be seen in Appendix 10 while the leasing agreement letter is on Appendix 11.



Figure 1 Front Yard of The House Before Being Leased by The Contractor



Figure 2 The Front Yard During Leasing Period



Figure 3 The Front Yard After Being Restored Back by The Contractor

- c. **Pump station site on Masjid Taufik Street** is developed on 420 m² of land. There is no record of entitlement to that land and according to Government Regulation/PP No. 24/1997, such land is owned by The Government. The certificate of the land was filed by Provincial Government of North Sumatera on January 2017 (see Appendix 12). There was no acquisition of land, buildings, vegetation or other private properties for the construction of this pump station. There were also no claims from community members for the land.

12. Presented in a table, summary of the information regarding land acquisition and social safeguard issues in MSMHP Medan is as follows.

Table 5 Summary of Information Regarding Land Acquisition and Social Safeguard Issues

Subproject	Land Acquisition History	Social Safeguard Issues	Mitigation
Cemara WWTP on Flamboyan Street	97,636 m ² of land was purchased by PDAM Tirtanadi from PTP II using North Sumatera Provincial Government's fund (<i>APBD Provinsi</i>). The land was certificated in 1984. The certificate was revised in 2017 to specifically mention the use of land for WWTP.	None	None
Sidorukun pump station site	No record of entitlement to the 1,875 m ² of land. According to PP 24/1997, such land belongs to the Government. The land was certificated by Provincial Government of North Sumatera in 2017. No record of claim from community members to	There was vegetation illegally planted by four community members.	Contractor and supervision consultant consulted with the planters. The planters agreed to clear the land from vegetation with compensation value of Rp 3 million. No other corrective actions needed for this compensation.

Subproject	Land Acquisition History	Social Safeguard Issues	Mitigation
	the land.	There was a small hut illegally built by a community member (Mr. Purba).	Contractor and supervision consultant consulted with the owner. The owner agreed to dismantle the hut, assisted by contractor's workers. The owner got Rp 10 million for compensation. No other corrective actions needed for this compensation.
		The contractor needed to use front yard of a private house (owned by Mr. Lubis) to bring heavy equipment to the site.	Contractor negotiated with the house owner. The owner agreed to lease a part of his front yard from December 2018 to May 2019, for Rp 10 million. The leasing fee is based on local market price. The contractor has restored back the front yard to its initial condition after the leasing period ended. No other corrective actions needed for issue.
Masjid Taufik pump station site	No record of entitlement to the 420 m ² of land. According to PP 24/1997, such land belongs to the Government. Certificated by Provincial Government of North Sumatera in 2017. No record of claim from community members to the land.	None	None
Pipelines installation under city roads	All roads belong to the Government. There is no land acquisition in this matter.	Potential disturbance to local community during construction.	In most of the section, the contractor uses jacking system to minimize disturbance to local people. Contractor and local government leaders have conducted series of socialization regarding the plan, method and schedule of pipelines installation. Socializations are conducted in each location along the pipelines

Subproject	Land Acquisition History	Social Safeguard Issues	Mitigation
			planned area. The contractor and project owner (PPK) provide grievance redress mechanism, so that local people can easily address any complaints regarding this project.

IV. INDIGENOUS PEOPLE PERFORMANCE MONITORING

13. According to MSMH Resettlement Framework (RF), indigenous people are “those with a social or cultural identity distinct from the dominant or mainstream society”. There are no indigenous people identified in this project’s locations.

V. PUBLIC CONSULTATIONS, INFORMATION DISCLOSURE AND CAPACITY BUILDING

14. Brief explanation regarding public consultation, information disclosure and capacity building can be seen in the following table.

Table 6 Public Consultations, Information Disclosure and Capacity Building

Description	Remarks
Preliminary public consultations regarding project plan	Conducted by project proponent during AMDAL Study (EIA/SIA) in 2013. Chronology regarding AMDAL Study can be seen in Appendix 13.
Brief information regarding project	Have been shown on billboards. The billboards are displayed on each site. Have been printed in brochures. The brochures have been circulated to local community members (see the brochure in Appendix 14).
More detailed information regarding this project and Indonesian version of this monitoring report	Available in Project Office (on Bilal Ujung Street) and can be accessed by community members, NGO and local press.
Public consultations regarding project plan, pipelines installation method, civil work schedule, GRM, and about how households can connect to the sewerage system.	Have been conducted by the project owner, contractor and supervision consultant on each section along the pipelines planned area. From July to December 2019, socialization/public consultation events have been conducted 10 times. In certain area, the socializations were conducted door-to-door (see the list in Appendix 15).
Capacity building for community members regarding wastewater management and sanitation in general.	Have been attached on each public consultation event; presented by speakers from local Puskesmas and supervision consultant.

15. Billboards with brief information regarding the project can be seen in the following figure.




Figure 4 Billboard on Construction Sites, Displaying Brief Information Regarding The Project

VI. GRIEVANCE REDRESS MECHANISM

16. Grievance redress mechanism (GRM) regarding this project was attached to the GRM during AMDAL study (EIA/SIA), is attached to the GRM applicable in Medan City Government and available in the GRM designed specifically for this project. The GRM during AMDAL Study can be seen in the following figure.




Figure 5 Grievance Redress Mechanism during AMDAL Study (EIA/SIA)

17. GRM applicable in Medan City Government does not have a specific flowchart, but the City Government always displays channels available for public complaint and they also provide complaint form in their website (<https://pemkomedan.go.id/hubungi-kami.html>), as seen in the following figure.

Jl. Kapten Maulana Lubis No 1 Medan
12740 Indonesia
Telp : 061-4535179
Fax: 061 - 4528124 (Sub Bagian Protokol)
Email: kominfo@pemkomedan.go.id, Telp: 061-4524550
Hari Kerja: Senin - Sabtu, Jam Kerja: 09.00 - 21.00 WIB.

Online Support

Form Hubungi Kami

Nama

Email

Subjek

Pesan

Figure 6 Form for Complaint Available in The Official Website of Medan City Government

18. The grievance redress mechanism agreed in this project can be seen in the following figure.




Figure 7 Grievance Redress Mechanism in MSMHP Medan

19. Community members/complainants are allowed to address their complaints to specific numbers, which are displayed on billboards on each site, as seen in the following figure.



Figure 8 GRM Billboard on Construction Sites

20. Aside from those mechanisms, citizens of Medan City are used to file any complaints regarding government's projects directly to local mass media (local radio, local newspaper, local TV).

21. Basic principles of the GRM from RF have been applied in those GRMs, although the GRMs are not exactly the same. Both authorities of AMDAL mechanism and Medan City Government used GRMs that have already applied legally. It would take very long bureaucracy if they had to change the law to legally apply GRM from RF.

VII. TEMPORARY IMPACTS DURING CIVIL WORK

22. From 1 July to 31 December 2019, the GRM operators have recorded 32 complaints related to temporary impacts from the civil work. Each complaint has been handled properly not more than 1 week after the complaint was addressed, except those regarding damaged houses near Sidorukun pump station site. The record of all complaints and the follow-ups can be seen in Appendix 16. Documentation of the temporary impact handling can be seen in Appendix 17. Chronology and documentation regarding special cases of damaged houses near Sidorukun site can be seen in Appendix 18. Related letters from this case can be found in Appendix 19.

23. In the case when a shop/business is disturbed by construction activities, the contractor would lease the front yard of the shop as place to stack materials. Therefore the profit loss of the shop is covered by the leasing fee. There were 10 cases like that. Such leasing agreement can be found in Appendix 20.

VIII. COMPLIANCE WITH THIS PROJECT'S RESETTLEMENT FRAMEWORK

24. According to MSMH Resettlement Framework (RF), there are 15 project principles regarding social safeguard and resettlement in MSMHP. The principles and the compliance of this project implementation with those principles are as follows.

Table 7 Compliance with Project's Principles

Project's Principles (As Described in RF)	Compliance
<p>Acquisition of land and other assets, and resettlement of people will be avoided or minimized as much as possible by identifying possible alternative project designs and appropriate social, economic, operation and engineering solutions that have the least impact on populations in the project area.</p>	<p>Land acquisition has been avoided because all project components have been and will be developed on lands that are already owned by the Government.</p> <p>Optimization in Cemara WWTP was conducted inside the land that has been purchased by PDAM Tirtanadi before this project started. There is no history of involuntary resettlement and social safeguard issues regarding land acquisition for Cemara WWTP.</p> <p>Lands for pump stations in Sidorukun Street and Masjid Taufik Street are owned by the government according to PP No. 24/1997.</p> <p>There is no involuntary resettlement and social safeguard issues regarding pump station development in Masjid Taufik Street.</p> <p>Assets (vegetation and small hut) acquisitions on Sidorukun pump station site are unavoidable, but acquisition process has been conducted according to project's principles.</p>
<p>No land acquisition or site clearing will be done for the right-of-way (ROW) or public land of a subproject or component of the Project until and after the RP has been approved both by the Directorate General of Human Settlements and ADB, and until and after all entitlements due to the APs as provided for under the approved RP have been given.</p>	<p>There is no land acquisition in this project as land for the project has been owned by the local government. Land in Sidorukun was used by people and compensation payment for the non-land assets has been provided to the APs prior to the civil works commencement. No resettlement plan (RP) or Due Diligence Report (DDR) on the available land was prepared before the land clearing and therefore a DDR has been prepared to address the issue.</p> <p>The DDR has been submitted to ADB and ADB has approved the DDR on 10 December 2019 (see approval letter in Appendix 2).</p>
<p>Affected people residing, working, doing business and/or cultivating land within the project impacted areas as of the date of the latest census and detailed measurement survey, irrespective of tenure status, are entitled to compensation and/or assistance sufficient to improve or at least maintain their pre-project living standards, income earning capacity and production levels.</p>	<p>Affected people in Sidorukun pump station site (planters, small hut owner and front yard owner) have received proper compensation and this project does not degrade their welfare.</p> <p>The vegetation was planted for self-use only, not for business purpose. All the planters have their own incomes, which are higher than local minimum wage in Medan City. Therefore their incomes are not affected by this project.</p> <p>The small hut owner still conducted trading in his cart while dismantling the hut and he still conducts trading after the hut has been dismantled because the hut was only used as kitchen. While the hut was being dismantled and after it has been dismantled, the owner cooks in his own house nearby and still conducts trading in the cart parked nearby.</p> <p>The house owner whose front yard was leased by the contractor did not use his front yard for any business activities. He has his own income from his own job.</p> <p>Shop owners near pipelines installation area who got temporarily disturbed by the civil works have received compensations from Contractor in the form of leasing fee for their front yards. All compensations are considered by the shop owners as adequate to cover loss of income during the civil works.</p> <p>Therefore all affected people still maintain their pre-project living standards.</p>

Project's Principles (As Described in RF)	Compliance
<p>If the project communities or individuals decide to make voluntary contribution of the affected land for the project activities, this shall be acceptable only if the following safeguards are met: (i) ensuring that land donations do not severely affect to the living standards of affected people, and are linked directly to benefits for the affected people; (ii) any voluntary "land donation" will be confirmed through verbal and written record and verified by an independent third party such as a designated non-government organization; (iii) Full consultations with the land owners and any non-titled affected people on site selection; and (iv) no affected people (AP) categorized as poor household are allowed to donate their land or other economic assets for the project activity.</p>	<p>There is no land donation in this project.</p>
<p>Lack of legal rights to the assets lost or adversely affected tenure status and social or economic status will not bar the AP from entitlements to such compensation, assistance and rehabilitation measures.</p>	<p>Planters in Sidorukun pump station site planted their vegetation illegally on government's land, but they were consulted and have received proper compensation for the vegetation.</p> <p>Merchant in Sidorukun pump station site built the small hut illegally on government's land, but he was consulted and has received proper compensation for the dismantled hut.</p>
<p>APs will be fully consulted and given the opportunity to participate in matters that will have adverse impacts on their lives during the design, RP preparation and implementation.</p>	<p>All affected people have been consulted and actively involved in negotiation process to reach agreement regarding compensation value.</p>
<p>Temporarily affected land and communal/public infrastructure will be restored to pre-project conditions</p>	<p>The front yard leased on Sidorukun pump station site has been restored back to its initial state. There is no complaint from the house owner.</p> <p>Most of the damaged roads have been restored back to its initial state. Each section of the road will be restored after the civil works are finished on each section.</p> <p>Damaged clean water pipelines (belong to PDAM) have been fixed by the contractor.</p> <p>The damaged houses near Sidorukun site are being repaired by the contractor (as of 31 December 2019, the repairment is still on-going).</p>
<p>Shop owners and operators will be allowed to construct a replacement of their stalls before demolishing the existing ones in order to minimize, if not avoid, income loss arising from the disruption of business operation.</p>	<p>Small hut owner in Sidorukun pump station site still conducts trading while dismantling the hut and after the hut has been dismantled (see explanation on the third row above).</p> <p>For shop owners on pipelines site whose businesses were disturbed by pipelines installation, the contractor has leased their front yard for material storage as compensation.</p>

Project's Principles (As Described in RF)	Compliance
<p>There shall be effective mechanisms for hearing and resolving grievances during implementation of the land acquisition and resettlement plans.</p>	<p>There is no land acquisition in this project.</p> <p>There is not any single person/household being displaced from their housing by this project.</p> <p>Acquisitions of assets on Sidorukun pump station site have been consulted with each asset owner.</p> <p>Grievance redress mechanism has been applied.</p>
<p>Existing cultural and religious practices shall be respected and, to the maximum extent possible, preserved.</p>	<p>There is no disturbance from this project to any cultural and religious practices.</p>
<p>Special measures will be incorporated in the RPs and in complementary mitigation and enhancement activities to protect socially and economically vulnerable groups at high risk of impoverishment, such as indigenous peoples, women-headed families, disabled-headed households, landless households, children and elderly people without support structures, and people living in poverty. Appropriate assistance will be provided to help them improve their socio-economic status.</p>	<p>There are no vulnerable person/people/groups identified in this project.</p> <p>All affected people in this project are not eligible for special assistance for vulnerable groups as defined in RF. However, the project offered an affected person as a night guard.</p> <p>In one special case when the wheelchair of a diffable person was broken due to contractor's pile of debris, the contractor has given him a new wheelchair.</p>
<p>Adequate resources will be identified and committed during land acquisition and resettlement planning. This includes adequate budgetary support fully committed and made available to cover the costs of land acquisition, compensation, resettlement and rehabilitation within the agreed implementation period for the Project; and, adequate human resources for supervision, liaison and monitoring of land acquisition, resettlement and rehabilitation activities.</p>	<p>There is no land acquisition in this project.</p> <p>There is not any single person/household being physically displaced from their housing by this project.</p> <p>All costs related to compensation and rehabilitation comes from the contractor's overhead cost budget.</p> <p>In the case of damaged houses near Sidorukun site, the cost of repairment will be claimed to insurance company.</p> <p>Social safeguard and resettlement issues have been monitored by Satker PSPLP of North Sumatera and by <i>Social Safeguard and Resettlement Specialist</i> mobilized by Supervision Consultant.</p>
<p>Appropriate reporting, monitoring and evaluation mechanisms will be identified and set in place as part of the resettlement management system.</p>	<p>Reporting, monitoring and evaluation mechanism have been applied involving the contractor, supervision consultant, Satker PSPLP of North Sumatera, CPMU and ADB.</p>
<p>The RPs or their summaries will be translated into Bahasa Indonesia and, where necessary, other local languages and placed in the village offices for the reference of APs as well as other interested groups.</p>	<p>Indonesian version of Due Diligence Report is available in contractor's site office and village office, and can be accessed by any interested groups.</p>

Project's Principles (As Described in RF)	Compliance
<p>The EA will not issue notice to proceed for any civil works contract for any given geographic location, subproject, component, sub-component or zone unless the Government has satisfactorily completed, for that given location, subproject, component or zone, payment of compensation for affected assets and any relocation to new sites, in accordance with the approved RP for that geographic location, subproject, component, subcomponent or zone. Livelihood restoration measures must also be in place but not necessarily completed, as these may be ongoing activities.</p>	<p>All affected people identified in this project have received proper compensation. There is no complaint regarding the assets acquisition and the compensation value.</p> <p>Same issues related to civil works are addressed in the social safeguard and resettlement monitoring reports periodically (for example: the case of damaged houses near Sidorukun site, which has been mentioned in this monitoring report).</p>

IX. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

9.1 Conclusions

25. Conclusions from monitoring on social safeguard and resettlement issues in MSMHP as of 31 December 2019 are as follows.

- a. There is no land acquisition in this project. There is not any single person/household being displaced from housing by the project. There is no one who lost 10% or more of their productive (income-generating) assets.
- b. Land acquisition for Cemara WTP was conducted officially and formally in 1984 between PTP II (seller) and PDAM Tirtanadi (buyer). There is not any record of complaint from any party regarding this land acquisition. There was no acquisition of any assets (e.g. land, structure, vegetation) that belong to community members.
- c. There is no land acquisition for the two pump stations because the lands are owned by the government according to Government Regulation/PP No. 24/1997, although the lands have just been certificated in 2017.
- d. Land clearing from private vegetation, dismantling of a small hut and leasing of a private front yard on Sidorukun pump station site were all conducted based on mutual agreement between the contractor and the owners. The contractor has given proper compensation for each affected persons. None of those three issues have degraded welfare of the affected persons. There is no complaint regarding those three issues from the affected persons.
- e. All compensations for affected persons are established based on assessment on the lost asset and mutual agreement between affected persons and the contractor. No complaints were registered during the land acquisition period.
- f. Socialization of pipelines installation plan, method, potential disturbance and grievance redress mechanism have been conducted by project owner, contractor, supervision consultant and local government leaders in each area/sub-district for local community

members. Capacity building regarding wastewater management/sanitation is attached to each socialization event.

- g. Any grievances by local people, including those related to physical impact, social issues, land/assets acquisition etc., are addressed through the grievance redress mechanism (GRM). The GRM was available during AMDAL Study (EIA/SIA), is available in Medan City Government regular system and available specifically under this project. There are no complaints regarding land acquisition in this project. All complaints regarding temporary impacts of the civil works have been recorded and have been responded properly.
- h. In special case of damaged houses near Sidorukun site, the contractor has agreed to repair all the damage. As of 31 December 2019, the repairment is still on-going. The cost of repairment will be claimed to insurance company.

9.2 Recommendations

- a. Regarding special case of damaged houses near Sidorukun site, the contractor is obliged to repair all the damage caused by this project. Pictures of the damages, repairment process and end products of the repairment have to be well-documented. When the repairment has finished, there should be a formal statement letters from the house owners, which declare that they have accept the end product of repairment.
- b. The grievance redress mechanism unit of the contractor has to continue recording and reporting all the complaints related to this project and the follow-ups. Those records will be included next monitoring report.

Appendix 1: Briefing to Contractor Regarding Social Safeguard and Resettlement Issues

PEMILIK PEKERJAAN		BERITA ACARA RAPAT	
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA <small>KEPADA YAHU: PT. NINDYA KARYA (PERSERO) PT. NINDYA KARYA (PERSERO) PT. NINDYA KARYA (PERSERO) PT. NINDYA KARYA (PERSERO) PT. NINDYA KARYA (PERSERO)</small>		Agenda : Briefing Prinsip-prinsip Social Safeguard Hari / Tanggal : Rabu, 18 Desember 2019 Waktu : 14.00 - 16.00 WIB Tempat : Kantor Direksi Keet Ji. Bilal Ujung No. 260 Medan. Daftar Hadir : Terlampir & Foto Dokumentasi.	
KONSULTAN SUPERVISI PT. ARKONIN ENGINEERING MP - Joint Venture with PT. BINA KARYA PRATAMA & PT. PASCABANGUN PRATAMA <small>PT. BINA KARYA PRATAMA PT. PASCABANGUN PRATAMA PT. BINA KARYA PRATAMA PT. PASCABANGUN PRATAMA PT. BINA KARYA PRATAMA</small>			
KONTRAKTOR PELAKSANA PT. NINDYA KARYA (PERSERO) GENERAL CONTRACTOR - EPC - SHVESTMENT <small>Jl. Lajene M.T. Pajene Km. 22 Cawang (D.I. Jakarta 1305) Telp. +6221-6932151, Fax: +6221-6931105 Email: nindyakarya@nindyakarya.co.id</small>			
No.	PEMBAHASAN		
1	Konsultan Supervisi memaparkan latar belakang pentingnya briefing ini, beberapa poin penting dari Loan Agreement, 15 poin prinsip social safeguard MSMHP yang ada di dalam RF, dan beberapa masukan untuk kontraktor terkait isu social safeguard.		
2	Jika terdapat perbedaan peraturan antara negara peminjam dengan ADB, maka peraturan yang berlaku adalah peraturan ADB.		
3	Kontraktor mengasuransikan semua resiko (all risk) yang terjadi akibat proyek. Jadi biaya perbaikan rumah retak di Sidorukan akan diklaim ke perusahaan asuransi.		
4	Due Diligence Report edisi Bahasa Indonesia agar selalu tersedia dikantor kontraktor dan Kepala Lingkungan, serta dapat diakses oleh umum.		
5	Keluhan masyarakat akibat pelaksanaan proyek agar didata secara rinci.		
6	Pengambilan foto dokumentasi penanganan dampak proyek agar dari sudut pemotretan yang sama, sebelum, selama perbaikan, dan sesudah perbaikan.		
7	Tempat usaha yang dirugikan karena aksesnya terhalang pekerjaan konstruksi telah diberi kompensasi berupa uang sewa halaman untuk tempat penyimpanan material. Isu ini perlu dilengkapi perjanjian sewa, kultansi, dan foto dokumentasi.		
8	Perbaikan rumah warga yang retak akibat proyek harus dilengkapi dokumentasi foto yang lengkap (sebelum, ketika & setelah diperbaiki) dan berita acara serah terima (setelah perbaikan selesai).		
9	Isu kompensasi terhadap warga disabilitas yang terkena dampak proyek perlu dilengkapi foto dokumentasi.		
Demikian Risalah Rapat ini dibuat dan disepakati bersama untuk digunakan sebagaimana mestinya.			
No.	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
1	Ir. Hotmer Sibarani	Team Leader zona 10-11 / PT. Arkonin Engineering MP	
2	Pahruddin, ST	Project Manager / PT. Nindya Karya (Persero)	
3	Tjahyo Juwono, S.Sos	Social Safeguard & Resettlement Specialist / PT. Arkonin Engineering MP	

Minutes of Meeting



DAFTAR HADIR

Proyek
Hari / Tanggal
Waktu
Agenda
Tempat

: PEMBANGUNAN OPTIMALISASI JARINGAN PIPA AIR LIMBAH ZONA 10,11 DAN 12
KOTA MEDAN (PAKET: OJPAL_MDN)
: Rabu, 18 Desember 2019
: 14.00 s/d Selesai
: Briefing Prinsip-Prinsip Social Safeguard & Resettlement dalam MSMHP
: Kantor Direksi Keet Jl. Bilal Ujung No.260, Gg. Inpres - Medan

No.	Nama	Jenis Kelamin		Instansi	Jabatan	No. Hp	Tanda Tangan
		P	W				
1	Hotyur Sibateui	✓		Konsultan	TL. zona 10-11	0812 6360032	
2	TJAHJO Juwono	✓		~	Ta Social S.	0855-110481	
3	PAHPUDIN	✓		Nindya	PM	081152160809	
4	SARINI		✓	Nindya Kary	Admin	082384401793	
5	KATERINA SITURUS		✓	Konsultan	CAD operator	0822 74365563	
6	Satria Ruben	✓		Konsultan	Computer operator	0895615221691	
7	Yemima B. Tarigan		✓	Nindya Kary	Admin.	0821-6105-1118	
8	Erik Prima	✓		Nindya	SEM Zona 10-11	0852-7441-0537	
9	Asrina		✓	Konsultan	TA. RELATIONS	0813 6005 0708	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

List of Attendants

Prinsip-Prinsip *Social Safeguard* & *Resettlement* dalam MSMHP

18 Desember 2019



Metropolitan Sanitation Management
& Health Project (MSMHP)



TJAHJO JUWONO

Social Safeguard & Resettlement Specialist

MSMHP PMCS Consultant

0855 – 110 4817 | tjahjo@tjahjo.com | tjahjoedian@gmail.com

Latar Belakang

- Pelaksanaan setiap kegiatan/proyek konstruksi di Indonesia harus mengikuti berbagai produk hukum yang berlaku di Indonesia (UU, Perpres, Permen, Perda, dsb).
- Karena MSMHP didanai pinjaman dari ADB, maka pelaksanaannya harus mengikuti juga ketentuan yang berlaku di ADB → sesuai *loan agreement* No. 2654-INO antara Pemerintah RI dan ADB tanggal 21 September 2010.
- Karena itulah para pelaku MSMHP (aparatur, konsultan, kontraktor) perlu memahami ketentuan yang berlaku di ADB, termasuk perihal *social safeguard & resettlement*.

Kutipan *Loan Agreement* (1)

Section 4.03

(b) The Borrower shall cause the Project to be carried out in accordance with plans, design standards, specifications, work schedules and construction methods acceptable to ADB. The Borrower shall furnish, or cause to be furnished, to ADB, promptly after their preparation, such plans, design standards, specifications and work schedules, and any material modifications subsequently made therein, in such detail as ADB shall reasonably request.

Section 4.06

Section 4.06. The Borrower shall enable ADB's representatives to inspect the Project, the Goods and Works, and any relevant records and documents.

Kutipan Loan Agreement (2)

Schedule 5: Execution of Project and Operation of Project Facilities; Financial Matters

Safeguards

3. The Borrower shall ensure that the construction and operation of the Project facilities shall be carried out in accordance with (a) the initial environmental examinations prepared for the Project and approved by ADB; (b) the Borrower's environmental laws and regulations; and (c) ADB's *Environment Policy* (2002). **In the event of discrepancy between the Borrower's laws and regulations, and ADB's *Environment Policy*, ADB's policy shall prevail.** The Borrower shall also implement the environmental mitigation and monitoring measures, and other recommendations specified in the initial environmental examinations to minimize any adverse environmental impacts arising from the construction and operation of the Project facilities.

4. The Borrower shall ensure **compliance with ADB's *Involuntary Resettlement Policy* (1995) and the provisions of the resettlement framework prepared for the Project.** In the event involuntary resettlement occurs under the Project, the Borrower shall ensure the preparation of a resettlement plan and undertake other requirements according to the provisions of the resettlement framework.

Project Principles dalam Resettlement Framework (RF) (1a)

No.	Project Principles	Makna Inti	Kesesuaian (Sampai Saat Ini)
1	<i>Acquisition of land and other assets, and resettlement of people will be avoided or minimized as much as possible by identifying possible alternative project designs and appropriate social, economic, operation and engineering solutions that have the least impact on populations in the project area.</i>	Akuisisi tanah & aset lainnya milik masyarakat sebisa mungkin dihindari atau diminimalisasi melalui penentuan desain proyek, pendekatan sosial ekonomi, dan solusi teknis yang dampak kerugiannya paling kecil bagi masyarakat di lokasi proyek.	<p>Akuisisi tanah telah dihindari karena semua komponen proyek ini dilaksanakan di tanah negara.</p> <p>Optimalisasi IPAL Cemara dilaksanakan di tanah PDAM Tirtanadi yang telah dibeli sebelum MSMHP dimulai. Tidak ada riwayat penggusuran & isu sosial lainnya pada saat pembelian tanah tsb.</p> <p>Tanah untuk rumah pompa di Jl. Sidorukun dan Jl. Masjid Taufik adalah tanah negara berdasarkan PP No. 24/1997.</p>

Project Principles dalam RF (1b)

No.		Kesesuaian (Sampai Saat Ini)
1		<p>Tidak ada pengusuran dan isu sosial lainnya dalam pembangunan rumah pompa di Jl. Masjid Taufik.</p> <p>Akuisisi tanaman dan warung di lokasi rumah pompa Jl. Sidorukun tidak dapat dihindari, tetapi proses akuisisi telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip proyek MSMHP.</p>

Project Principles dalam RF (2)

No.	Project Principles	Makna Inti	Kesesuaian (Sampai Saat Ini)
2	<i>No land acquisition or site clearing will be done for the right-of-way (ROW) or public land of a subproject or component of the Project until and after the RP has been approved both by the Directorate General of Human Settlements and ADB, and until and after all entitlements due to the APs as provided for under the approved RP have been given.</i>	Akuisisi tanah dan pembersihan lahan proyek baru boleh dilakukan jika RP (<i>resettlement plan</i>) telah disetujui bersama oleh Dijen Cipta Karya dan ADB, dan jika seluruh hak WTP (warga terkena proyek) telah sesuai dengan ketentuan dalam RP dan telah diserahkan kepada WTP yang berhak.	<p>Tidak ada akuisisi tanah dalam proyek ini karena seluruh tanah yang digunakan adalah tanah negara.</p> <p>Kompensasi untuk aset (non-tanah) di Sidorukun telah diserahkan kepada WTP sebelum pekerjaan sipil dimulai.</p> <p>Tidak ada RP yang disusun sebelum proyek ini dilaksanakan. Karena itulah penyelenggara proyek telah menyusun dan menyerahkan <i>Due Diligence Report</i> (DDR) untuk menjelaskan isu-isu yang terkait dengan <i>social safeguard & resettlement</i>.</p>

Project Principles dalam RF (3a)

No.	Project Principles	Makna Inti	Kesesuaian (Sampai Saat Ini)
3	<i>Affected people residing, working, doing business and/or cultivating land within the project impacted areas as of the date of the latest census and detailed measurement survey, irrespective of tenure status, are entitled to compensation and/or assistance sufficient to improve or at least maintain their pre-project living standards, income earning capacity and production levels.</i>	WTP yang tinggal, bekerja, atau menanam di tanah yang terkena proyek dan telah diidentifikasi berdasarkan survey, terlepas dari status kepemilikannya , berhak mendapatkan kompensasi dan atau pendampingan yang layak untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan standar hidup, tingkat penghasilan, atau tingkat produksi WTP sebelum terkena proyek.	WTP di Sidorukun (pemilik tanaman, warung, dan halaman rumah) telah mendapatkan kompensasi yang layak dan proyek ini tidak menurunkan tingkat kesejahteraan mereka. Tumbuhan di Sidorukun ditanam hanya untuk keperluan sendiri, bukan untuk dijual. Para pemilik tanaman memiliki pekerjaan dan penghasilan masing-masing yang jumlahnya di atas UMK. Jadi penghasilan mereka tidak terpengaruh oleh proyek ini.

Project Principles dalam RF (3b)

No.			Kesesuaian (Sampai Saat Ini)
3			<p>Pemilik warung tetap bisa berjualan, baik pada saat pembongkaran warung maupun sesudahnya karena warung tersebut hanya berfungsi sebagai dapur. Saat pembongkaran warung dan sesudahnya, pemilik warung tetap bisa memasak di rumahnya dan tetap berjualan di gerobak yang terparkir dekat lokasi warung.</p> <p>Pemilik halaman rumah yang disewa kontraktor tidak menggunakan halaman tersebut untuk kegiatan usaha. Ia memiliki pekerjaan dan penghasilannya sendiri.</p> <p>Dengan demikian tingkat kesejahteraan seluruh WTP tetap seperti semula (sebelum proyek).</p>

Project Principles dalam RF (4)

No.	Project Principles	Kesesuaian (Sampai Saat Ini)
4	<i>If the project communities or individuals decide to make voluntary contribution of the affected land for the project activities, this shall be acceptable only if the following safeguards are met: (i) ensuring that land donations do not severely affect to the living standards of affected people, and are linked directly to benefits for the affected people; (ii) any voluntary "land donation" will be confirmed through verbal and written record and verified by an independent third party such as a designated non- government organization; (iii) Full consultations with the land owners and any non-titled affected people on site selection; and (iv) no affected people (AP) categorized as poor household are allowed to donate their land or other economic assets for the project activity.</i>	Tidak ada donasi tanah dalam proyek ini.

Project Principles dalam RF (5)

No.	Project Principles	Makna Inti	Kesesuaian (Sampai Saat Ini)
5	<i>Lack of legal rights to the assets lost or adversely affected tenure status and social or economic status will not bar the AP from entitlements to such compensation, assistance and rehabilitation measures.</i>	WTP tetap berhak mendapatkan kompensasi, pendampingan, dan rehabilitasi penghasilan, walaupun mereka tidak memegang kepemilikan yang sah atas berbagai aset yang terkena proyek.	<p>Pemilik tanaman di Sidorukun melakukan penanaman secara ilegal di tanah negara, tetapi mereka tetap diajak berkonsultasi dan telah menerima kompensasi yang layak untuk tanamannya.</p> <p>Pemilik warung di Sidorukun juga membangun warungnya secara ilegal di tanah negara, tetapi ia tetap diajak berkonsultasi dan telah menerima kompensasi yang layak untuk warungnya yang dibongkar.</p>

Project Principles dalam RF (6)

No.	Project Principles	Makna Inti	Kesesuaian (Sampai Saat Ini)
6	<i>APs will be fully consulted and given the opportunity to participate in matters that will have adverse impacts on their lives during the design, RP preparation and implementation.</i>	Seluruh WTP perlu diajak berkonsultasi dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan RP yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan mereka.	Seluruh WTP di Sidorukun telah diajak berkonsultasi dan mereka terlibat aktif dalam proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan terkait bentuk dan nilai kompensasi.

Project Principles dalam RF (7)

No.	Project Principles	Makna Inti	Kesesuaian (Sampai Saat Ini)
7	<i>Temporarily affected land and communal/public infrastructure will be restored to pre-project conditions.</i>	Tanah dan sarana/prasarana/ infrastruktur umum yang terkena dampak proyek harus diperbaiki kembali kepada kondisi semula (sebelum proyek).	Halaman rumah warga yang disewa di Sidorukun telah dipulihkan kembali sesuai kondisi awal. Tidak ada keluhan dari pemilik rumah. Selanjutnya, seluruh kerusakan yang timbul akibat proyek ini (jalan, rumah warga, pipa PDAM, fasos, fasum, dsb) serta perbaikannya akan terus dimonitor dan dilaporkan dalam laporan monitoring rutin.

Project Principles dalam RF (8)

No.	Project Principles	Makna Inti	Kesesuaian (Sampai Saat Ini)
8	<i>Shop owners and operators will be allowed to construct a replacement of their stalls before demolishing the existing ones in order to minimize, if not avoid, income loss arising from the disruption of business operation.</i>	Pemilik dan atau pengguna toko/ tempat usaha akan diizinkan untuk membangun dulu tempat usaha yang baru sebelum tempat usaha yang lama dibongkar untuk mencegah/meminimalisasi kerugian akibat terganggunya kegiatan usaha mereka.	<p>Pemilik warung di Sidorukun tetap dapat berdagang selama proses pembongkaran warung maupun sesudahnya, karena warung tsb hanya berfungsi sebagai dapur. Kegiatan memasak dipindahkan ke rumah si pemilik yang lokasinya tidak jauh, sedangkan kegiatan dagang tetap dilakukan di gerobak yang terparkir dekat lokasi proyek.</p> <p>Kasus serupa (jika ada) akan terus dimonitor dan dilaporkan dalam laporan monitoring rutin.</p>

Project Principles dalam RF (9-10)

No.	Project Principles	Makna Inti	Kesesuaian (Sampai Saat Ini)
9	<i>There shall be effective mechanisms for hearing and resolving grievances during implementation of the land acquisition and resettlement plans.</i>	Harus ada mekanisme konsultasi dan pengaduan masyarakat selama proses akuisisi tanah dan penyusunan RP.	<p>Tidak ada akuisisi tanah dalam proyek ini.</p> <p>Tidak ada satu pun warga yang tergusur dari tempat kediaman/rumahnya oleh proyek ini.</p> <p>Akuisisi aset di Sidorukun telah dikonsultasikan dengan masing-masing pemiliknya.</p> <p>Mekanisme pengaduan masyarakat telah dijalankan.</p>
10	<i>Existing cultural and religious practices shall be respected and, to the maximum extent possible, preserved.</i>	Kegiatan kebudayaan dan keagamaan setempat harus dihormati dan dijaga.	Tidak ada kegiatan kebudayaan dan keagamaan yang terganggu oleh proyek ini.

Project Principles dalam RF (11)

No.	Project Principles	Makna Inti	Kesesuaian (Sampai Saat Ini)
11	<i>Special measures will be incorporated in the RPs and in complementary mitigation and enhancement activities to protect socially and economically vulnerable groups at high risk of impoverishment, such as indigenous peoples, women-headed families, disabled-headed households, landless households, children and elderly people without support structures, and people living in poverty. Appropriate assistance will be provided to help them improve their socio-economic status.</i>	Harus ada perlakuan khusus bagi warga yang rentan secara sosio-ekonomi (keluarga yang dikepalai janda miskin, keluarga yang dikepalai kaum difabel, warga jompo miskin, dsb).	<p>Tidak ada warga rentan yang terkena dampak proyek ini.</p> <p>Tidak ada WTP yang memenuhi kriteria warga rentan sebagaimana diatur dalam RF.</p>

Project Principles dalam RF (12)

No.	Project Principles	Makna Inti	Kesesuaian (Sampai Saat Ini)
12	<i>Adequate resources will be identified and committed during land acquisition and resettlement planning. This includes adequate budgetary support fully committed and made available to cover the costs of land acquisition, compensation, resettlement and rehabilitation within the agreed implementation period for the Project; and, adequate human resources for supervision, liaison and monitoring of land acquisition, resettlement and rehabilitation activities.</i>	<p>Harus ada sumber pendanaan yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan akuisisi tanah dan pelaksanaan RP.</p> <p>Harus tersedia pula sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi untuk melakukan supervisi dan pemantauan terhadap isu-isu <i>social safeguard & resettlement</i>.</p>	<p>Tidak ada akuisisi tanah dalam proyek ini.</p> <p>Tidak ada satu pun warga yang terdusur dari kediaman/rumahnya oleh proyek ini.</p> <p>Seluruh biaya kompensasi berasal dari anggaran <i>overhead</i> pihak kontraktor.</p> <p>Isu-isu <i>social safeguard & resettlement</i> dimonitor secara rutin oleh Satker PSPLP Sumut dan konsultan supervisi (melalui <i>Social Safeguard & Resettlement Specialist</i>).</p>

Project Principles dalam RF (13-14)

No.	Project Principles	Makna Inti	Kesesuaian (Sampai Saat Ini)
13	<i>Appropriate reporting, monitoring and evaluation mechanisms will be identified and set in place as part of the resettlement management system.</i>	Harus ada mekanisme pelaporan, monitoring, dan evaluasi terkait kegiatan <i>social safeguard & resettlement</i> .	Sistem pelaporan, monitoring, dan evaluasi telah diterapkan, dengan melibatkan kontraktor, konsultan supervisi, Satker PSPLP Sumut, CPMU, dan ADB.
14	<i>The RPs or their summaries will be translated into Bahasa Indonesia and, where necessary, other local languages and placed in the village offices for the reference of APs as well as other interested groups.</i>	RP edisi Bahasa Indonesia harus tersedia di kantor Kepala Lingkungan dan harus dapat diakses oleh WTP dan pihak-pihak terkait lainnya.	<i>Due Diligence Report</i> versi Bahasa Indonesia akan tersedia di Kantor Proyek dan Kepala Lingkungan, serta dapat diakses oleh semua pihak yang terkait.

Project Principles dalam RF (15)

No.	Project Principles	Makna Inti	Kesesuaian (Sampai Saat Ini)
15	<i>The EA will not issue notice to proceed for any civil works contract for any given geographic location, subproject, component, sub-component or zone unless the Government has satisfactorily completed, for that given location, subproject, component or zone, payment of compensation for affected assets and any relocation to new sites, in accordance with the approved RP for that geographic location, subproject, component, subcomponent or zone. Livelihood restoration measures must also be in place but not necessarily completed, as these may be ongoing activities.</i>	<p>Executing Agency (Ditjen Cipta Karya) tidak akan memberikan perintah pelaksanaan pekerjaan jika seluruh pembayaran kepada WTP belum diselesaikan.</p> <p>Rehabilitasi penghidupan bagi WTP juga harus terus dilaksanakan ketika kegiatan konstruksi sedang berjalan.</p>	<p>Seluruh WTP dalam proyek ini telah menerima kompensasi yang layak. Tidak ada keluhan dari WTP terkait akuisisi aset maupun nilai kompensasi.</p> <p>Jika ada warga lainnya yang terkena dampak selama kegiatan konstruksi, maka penanganan masalah mereka pun akan terus dipantau dan dilaporkan dalam laporan monitoring rutin.</p>

Masukan untuk Kontraktor

- Seluruh isu *social safeguard* dan penanganannya harus tercatat dengan rapi dan lengkap (kronologi peristiwa per tanggal, notulen, daftar hadir, berita acara/surat kesepakatan, kuitansi, foto, dsb).
 - Tabel pengaduan masyarakat juga harus diisi lengkap (nama pengadu, alamat & nomor telepon, isi pengaduan, bentuk penanganan, durasi penanganan, dsb).
- Untuk penanganan kerusakan fisik, harus ada foto yang urut (sebelum perbaikan, saat perbaikan, sesudah perbaikan). Foto-foto tsb sebaiknya diambil dari sudut pemotretan yang sama.

Sekian. Terima kasih.



Photo Documentation

Appendix 2: Approval Letter from ADB Regarding Due Diligence Report



INDONESIA RESIDENT MISSION

Your Ref.: UM.02.06-CPMU MSMHP/99/2019

10 December 2019
Our Ref. No.: 014/L2654/2019

Ms. Nanda Lasro Elisabet Sirait
Head of CPMU-MSMHP
Directorate General of Human Settlements
Ministry of Public Works and Housing
Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Dear Ms. Sirait:

**Loan 2654-INO: Metropolitan Sanitation Management and Health Project
— Submission of Safeguard Reports**

We acknowledge our receipt for the Due Diligence Report for Medan subproject and will disclose the report to the ADB website. For the 2018 annual environmental monitoring report and 2019 semi-annual environmental monitoring report (period of January-June 2019), our comments are provided in the attachment. Please address the comment accordingly and submit the revision to ADB by 16 December 2019.

For the next semi-annual monitoring report on both social and environmental (period of July-December 2019), please submit to the ADB by 24 January 2020.

Should you need further clarification, please contact our officer, Ms. A. Carolina at acarolina@adb.org.

Thank you.

Sincerely,

Winfried F. Wicklein
Country Director
Indonesia Resident Mission

cc: Director General of Human Settlements, MPWH
Director of Environmental Sanitation Development, DGHS, MPWH
Director of Southeast Asia Urban Development and Water, ADB

Nijve/AC/cor

ASIAN DEVELOPMENT BANK
INDONESIA RESIDENT MISSION
The Plaza Office Tower, 11th floor
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350, Indonesia
Tels: +62 21 2992 7388 Fax: +62 21 2992 7399
www.adb.org/indonesia

Appendix 3: Land Certificate of Cemara WWTP

AU 587497

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : GUNA BANGUNAN No. 2245.

PROPINSI : SUMATERA UTARA

KABUPATEN / KOTAMADYA : MEDAN

KECAMATAN : MEDAN AREA

DESA / KELURAHAN : SEI RENGAS II

DAFTAR ISIAN 307
No. /2004


DAFTAR ISIAN 208
No. 10637 /2004

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
MEDAN

02.01.14.08.5.02245

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : GUNA BANGUNAN</p> <p>No. : 6279</p> <p>Desa / Kec. : Sampali</p> <p>Tgl. berakhirnya hak : 21 - 06 - 2037</p> <p>b) NIB 02.04.26.09.09750</p> <p>Letak Tanah</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p>PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI</p> <p>PROVINSI SUMATERA UTARA</p> <p>Berkedudukan di Medan</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Konversi</p> <p>2. Pemberian hak</p> <p>3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan-bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>Lubuk Pakam , Tgl. 14 AUG 2017</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Deli Serdang</p> <p>tid</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>2. Surat Keputusan Ka. Kanwil Prov. Suh)</p> <p>Tgl. 21 - 06 - 2017</p> <p>No. 16/HGB/BPN.12/VI/2017</p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p>	<p>Drs. HISKIA SIMARMATA, M.Si</p> <p>NIP 19680806 199303 1 003</p> <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>Lubuk Pakam , Tgl. 14 AUG 2017</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Deli Serdang</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 29 - 03 - 2017</p> <p>No. 488/Sampali/2017</p> <p>Luas, 97.636 - M²</p>	 <p>Drs. HISKIA SIMARMATA, M.Si</p> <p>NIP 19680806 199303 1 003</p>
<p>i) PENUNJUK</p> <p>Untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah.</p> <p>Bekas Hak Pakai No. 03/Sampali</p>	

Rubinstein

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
<ul style="list-style-type: none"> - Penerima hak wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah, dan tidak menelantarkan tanahnya; - Penerima hak diwajibkan bersedia dilakukan monitoring penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. 		

BW 038969

DAFTAR ISIAN 207

02.04.26.09.3.06279

NIB : 02.04.26.09.09750

SURAT UKUR

Nomor : ~~401 / Sampali / 2017~~
400 / Sampali / 2017

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten / Kota : Deli Serdang

Kecamatan : Percut Sei Tuan

Desa / Kelurahan : Sampali

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 138 / 1998

Lembar : 47.1-51.270-13 Kotak : 6 / C

Kondisi Tanah : Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan

Tanda-tanda batas : Terdiri dari patok besi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997

Luas : 97.636, -M² (Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjuk oleh : ROSMAIDA TETTY SIHOMBING, SE
CQ. PDAM TIRTANADI
PROV. SUMATERA UTARA
Petugas Ukur : NIKODEMUS SIMARMATA



SKALA 1 : 2500



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain : Setelah terbitnya Surat Ukur No. ~~481 / Sampah / 2017~~ tanggal ~~19-01-2017~~ 488 / Sampah / 2017 29-03-2017
Maka Gambar Situasi No. 2784 / 1996, Al. 271220 tanggal 20-06-1996 tidak dipergunakan lagi.
PBT No. ~~69 / 04 / 2017~~ tanggal ~~19-01-2017~~ 29-03-2017 (Bekas Hak Pakai No. 3 Sampah)
29-03-2017

Daftar Isian 302 tgl. 22-08-2016 No. 5843 / 2016

Daftar Isian 307 tgl. 21-04-2017 No. 17811 / 2017

Tanggal Penomoran Surat Ukur : ~~19-01-2017~~ 29-03-2017

UNTUK SERTIPIKAT

Lubuk Pakam, 29-03-2017

Lubuk Pakam,

Pk. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Deli Serdang

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Deli Serdang
ttd

Drs. H. J. A. SIMARMATA, M.Si
NIP. 19680806 199303 1 003

MALYUS HUTAGALUNG, S.Si, S.H, MH
NIP. 19731220 199303 1 002

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

DENNY LUKMANSYAH, ST
NIP. 19670921 199703 1 001

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Appendix 4: Land Certificate of Sidorukun Pump Station

17-03726

DAFTAR ISIAN 206

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
M E D A N

02	-	01	•	16	•	03	•	4	•	00019
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	-------

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA****SERTIPIKAT**

HAK : _____ Pakai No. 00019

PROVINSI : Sumatera Utara
KABUPATEN / KOTA : Medan
KECAMATAN : MEDAN TIMUR
D-E-S-A / KELURAHAN : PULO BRAYAN DARAT II

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA


Kota Medan _____

DAFTAR ISIAN 507

No. 4153 / 2017 ✓

DAFTAR ISIAN 208

No. 2304 / 2017 ✓



PENDAFTARAN - PERTAMA

<p>DAK No. 00019 Desa / Kel.: PULO BRAYAN Tgl. berakhirnya DAK AT II selama dipas. NIB 02011603.00233 Letak Tanah II. Sidorukun</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA C.C. DINAS PENATAAN RUANG DAN PEMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>ASAL HAK Konversi Pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh NEGARA Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN MEDAN, 26-1-2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kota Medan td</p>
<p>DAFTAR PENDAFTARAN Surat Isin 202</p>	<p>Sairid, S.P., M.H. NIP 196304251986031002</p>
<p>Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan 11/10/2016 10/HP/SPN-12.71/2016 Pencetakan / Penggabungan bidang</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT MEDAN, 26-1-2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kota Medan</p>
<p>03/01/2017 00335 PULO BRAYAN DARAT II/2016 1800 m²</p>	<p> Sairid, S.P., M.H. NIP 196304251986031002</p>
<p>MENTAHLAH No. 2304 /2017. L. gunakan untuk kepentingan as din as untuk tapak bangunan kantor.-</p>	

8X 416726

DAFTAR ISIAN 207

02.01.16.03.4.00019

NIB : 02011603.00233

SURAT UKUR

Nomor : 00335/PULO BRAYAN DARAT II/2016

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kota : Medan

Kecamatan : MEDAN TIMUR

Desa/Kelurahan : PULO BRAYAN DARAT II

Luas : PERLUASAN

Nomor Peta Pendaftaran : 47.1-51.270-13-2/A4

Luas : 10

Kotak : G6

Kondisi Tanah : Tanah Kosong

Tanda-tanda batas : Patok Besi dan Tembok Permanen Telah Sesuai dengan

Peraturan Menteri Negara Agraria Ka.BPN No. 3/1997

Luas : 1875 m2 (Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi)

Pemantauan dan penetapan batas : Ir. Suherman qq Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

cq Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Provinsi

Sumatera Utara (Pemohon)

Diukur dan Digambar Oleh : Ivan Daniel Gultom



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Appendix 5: Chronology Regarding Land Clearing on Sidorukun Pump Station Site

Date	Issues/Activities	Related Parties	Remarks
13 Nov. 2018	Survey to the Sidorukun pump station site	Conducted by the contractor (PT Nindya Karya)	Findings: 1) The land is owned by Provincial Government of North Sumatera; 2) There was vegetation illegally planted by local community members on the land.
4 Dec. 2018	Joint survey to the Sidorukun pump station site	Conducted by the contractor, supervision consultant (PT Arkonin EMP) and <i>Satker</i> PSPLP of North Sumatera	Conducted to confirm findings from the first survey (13 Nov. 2018)
9 Dec. 2018	Discussion with community members who planted vegetation on the Sidorukun pump station site	Initiated by the contractor. Planters: Mr. Marioso, Mrs. Marioso, Mr. Zulkifli and Mr. Purba	The contractor explained the project and the plan to build a pump station on the land. The planters agreed to clear the land/cutting down the plants voluntarily. The contractor gave Rp 3 million as compensation for the planters.
11-12 Dec. 2018	The planters cleared the land/cut down their plants Existing crops were taken by the planters	Conducted by the planters voluntarily	As agreed on the previous discussion (9 Dec. 2018)

Appendix 6: Minutes of Meeting Regarding Land Clearing on Sidorukun Pump Station Site

BERITA ACARA KESEPAKATAN

Pada hari ini, hari Minggu tanggal 9 Desember 2018, berdasarkan hasil diskusi dengan perwakilan PT Nindya Karya (Persero), saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marioso

Tempat/tanggal lahir : Medan, 10 Mei 1961

Alamat : Jl. Sidorukun Gg. Bakaranbatu No. 8, Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur, Kota Medan

Bertindak untuk dan atas nama pribadi serta 3 orang pemilik tanaman lainnya di lahan bakal lokasi rumah pompa di Jl. Sidorukun, menyatakan sebagai berikut.

1. Memahami bahwa lahan yang dipakai sebagai tempat menanam tersebut adalah lahan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan dipakai sebagai lokasi pembangunan rumah pompa untuk kepentingan umum.
2. Bersedia membersihkan lahan tersebut dari seluruh tanaman yang ada di atasnya untuk memperlancar kegiatan pembangunan rumah pompa. Pembersihan lahan akan diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah kesepakatan ini.
3. Menyatakan menyetujui dan telah menerima kompensasi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai biaya pengganti pembersihan lahan dari seluruh tanaman sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas.

Demikian butir-butir ini kami sepakati secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Medan, 9 Desember 2018



Marioso





Sidorukun pump station site before land clearing



Sidorukun pump station site after land clearing

Appendix 7: Chronology Regarding Hut Dismantling in Sidorukun Pump Station Site

Date	Issues/Activities	Related Parties	Remarks
13 Nov. 2018	Survey to the Sidorukun pump station site	Conducted by the contractor (PT Nindya Karya)	Findings: 1) The land is owned by Provincial Government of North Sumatera; 2) There was a small hut illegally built by a community member (Mr. Purba) on the land.
4 Dec. 2018	Joint survey to the Sidorukun pump station site	Conducted by the contractor, supervision consultant (PT Arkonin EMP) and <i>Satker</i> PSPLP of North Sumatera	Conducted to confirm findings from the first survey (13 Nov. 2018)
21 Feb. 2019	Negotiation with the owner of small hut on Sidorukun pump station site	Initiated by the contractor and supervision consultant. Small hut owner: Mr. Parlan Purba.	This was a follow-up of finding from previous survey (13 Nov. 2018). Conclusions: 1) Hut owner agreed to move the hut about 2.4 meters away from initial spot; 2) Hut owner can still conduct trading in the new spot as long as the hut activity does not interfere with construction activity; 3) Hut owner agreed to dismantle the hut permanently when the land of the hut is needed for construction; 4) The contractor agreed to hire the hut owner as night watchmen on the site during construction.

Date	Issues/Activities	Related Parties	Remarks
25 Jun. 2019	Re-negotiation with the owner of small hut on Sidorukun pump station site	Initiated by the contractor and supervision consultant. Small hut owner: Mr. Parlan Purba.	Related to previous negotiation (21 Feb. 2019). Conclusions: 1) Hut owner agreed to dismantle the hut immediately; 2) Contractor gave Rp 10 million as compensation; 3) Contractor's workers assisted hut owner in dismantling the hut; 4) Hut owner can salvage/keep any material from the dismantled hut.

Appendix 8: Minutes of Meeting with Small Hut Owner on Sidorukun Pump Station Site



NOTULEN KOORDINASI

Hari / Tanggal : Kamis, 21 Februari 2019

Waktu : 16.30 s/d selesai

Agenda : Koordinasi dengan Pemilik Warung

Tempat : Rumah Pompa Sidorukun

NO	PEMBAHASAN	SOLUSI	KETERANGAN
1.	Pondok/bale yang berada di jalur pekerjaan pagar permanent.	Pondok/bale akan digeser $\pm 2,4$ meter ke arah dalam dari rencana pagar permanent.	Close
2.	Warung yang berada di jalur pekerjaan pagar permanent.	Warung akan dibongkar sebelum pekerjaan pagar permanent dimulai.	Open
3.	Harapan dari pemilik warung masih bisa bertugas sebagai penjaga malam di lokasi rumah pompa selama pekerjaan berlangsung.	Pimpinan proyek PT. Nindya Karya menyetujui hal tersebut.	Close
4.	Harapan dari pemilik warung bisa tetap membuka warungnya.	Pimpinan proyek PT. Nindya Karya menyetujui hal tersebut sepanjang tidak menghambat pekerjaan pembuatan pagar permanent.	Close
5.	Pemilik warung menyambut positif koordinasi yang dilakukan oleh PT. Arkonin sehingga berjalan dengan baik.		

Medan,
Disetujui Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. Nindya Karya (Persero)


Pahrudin, ST

Dibuat Oleh :
Konsultan Supervisi Paket
MSMHP QJPAL Kota Medan
2019 Zona 10 & 11


Endriyansyah, ST
ZONA 10 - 11



PT. ARKONIN ENGINEERING MANGGALA PRATAMA

Komplek perkantoran Bintaro Persada Blok A No.2-3, Jl. RC. Veteran 66 Bintaro Jakarta Selatan 12330
Phone : (021) 7350211 (HUNTING), Fax: (021) 7363947, website : www.arkonin-emp.com

*Joint venture
With*



PT. BINA KARYA
architects & consulting engineering
CABANG MEDAN



**PT. PANCAMANA
PRATAMA**



21 Feb 2019 16.55.22
152 Jalan Sidorukun
Pulo Brayan Darat II
Kota Medan
Sumatera Utara
Sosialisasi











Koordinasi dengan pemilik warung dilokasi rumah pompa Sidorukun.



Kondisi warung dilokasi rumah pompa Sidorukun sebelum direlokasi.

DAFTAR HADIR

KEGIATAN	:	KOORDINASI
HARI/TANGGAL	:	KAMIS, 21 FEBRUARI 2019
TEMPAT	:	AREA RUMAH POMPA JL. SIDORUKUN

NO	NAMA	SILAKAN PILIH		LEMBAGA / ALAMAT	TELEPON/EMAIL	TANDA TANGAN
		L	P			
1	FENDRIANSTAN	L		PT. ARKONIN	085297512783	
2	EFFENDI SIRAIT	L		PT. ARKONIN	08126596656	
3	MUHAJAT	L	-	PT. ARKONIN	082231770958	
4	ADLAN. PURBA	L	-	PEMILIK WILAYAH	0813.60749480.	
5	FERDINANDUS SIMARMATA	L		PT. ARKONIN	085297227121	
6	Donald.	L		PT. ARKONIN	085296987655	
7	POLIAK V. SILALAH	L		Sido Rukun	081261695972	
8	BERNARD P. BAKINGBING	L		PT. ARKONIN	0813 96187815	
9	NIZRAHWATI		P	Jl SIDORUKUN		
10	IDA HAMIDAH		P	PT. ARKONIN	0852 5251 3937	



PT. ARKONIN ENGINEERING MANGGALA PRATAMA
 Tempat Kerja dan Belajar Praktek No. 4213, J. RC, Komplek B. Bakti, Jakarta Barat 12130
 Phone: (021) 7362711 (Pusat) Fax: (021) 7323961 website: www.arkonin-eng.com
 Email: info@arkonin-eng.com

PT. EKA KARYA
 Industri & Jasa Pengolahan
 Grogol, Jakarta Barat

PT. KAWA
 Industri & Jasa Pengolahan
 Grogol, Jakarta Barat



PE. EDNA KASTA
 Associate Professor of English
 California State University



Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd.

[illegible]

Appendix 9: Statement Letter from Hut Owner

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (25-06-2019)

Nama : **FADLAN PURBA**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Sidorukun No.101A Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan Bertindak untuk dan atas nama pribadi

Sehubungan dengan dilaksanakannya pekerjaan Rumah Pompa Pipa Air Limbah di Sidorukun (Samping Parit Busuk) saya menyatakan :

1. Bersedia memindahkan material (warung dan perlengkapannya serta 3 batang pohon Seri) yang berada di lokasi Rumah Pompa Sidorukun 1 x 24 jam setelah Surat Pernyataan ini di tandatangani.
2. Saya menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang dirugikan akibat pemindahan tersebut.
3. Tidak ada pihak lain yang akan menuntut di kemudian hari akibat pemindahan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari siapapun.


Saksi

1. MISRAWATI PALAM
2. RIA SABI duni S.SOS

()
()

Yang Menyatakan




FADLAN PURBA



Small Hut Owner (Mr. Purba) accepted compensation and signed the statement letter



The hut before being dismantled



Mr. Purba dismantled the hut with assistance from contractor's workers. Mr. Purba was allowed to salvage any material from the dismantled hut.

Appendix 10: Chronology Regarding The Use of Front Yard of A Private House

Date	Issues/Activities	Related Parties	Remarks
13 Nov. 2018	Survey to the Sidorukun pump station site	Conducted by the contractor (PT Nindya Karya)	Findings: 1) The land is owned by Provincial Government of North Sumatera; 2) To bring heavy equipment to the site, the contractor would need to pass through a front yard of a private house belong to a community member (Mr. Lubis).
1 Dec. 2018	Negotiation regarding permit for the contractor to pass through the front yard of Mr. Lubis' house to bring heavy equipment to the Sidorukun pump station site	Negotiation initiated by the contractor. House owner: Mr. Khairul Saleh Lubis.	This was a follow-up to findings from previous survey (13 Nov. 2018)
4 Dec. 2018	Joint survey to the Sidorukun pump station site	Conducted by the contractor, supervision consultant (PT Arkonin EMP) and <i>Satker</i> PSPLP of North Sumatera	Conducted to confirm findings from the first survey (13 Nov. 2018)
6 Dec. 2018	Agreement regarding permit for the contractor to pass through a front yard of Mr. Lubis' house to bring heavy equipment to the Sidorukun pump station site	Initiated by the contractor. House owner: Mr. Khairul Saleh Lubis.	This was a follow-up to negotiation on 1 Dec. 2018. The house owner agreed to lease a part of his front yard to the contractor as requested. The leasing fee was Rp 10 million. The leasing contract was officially written and signed by both parties.
12 Dec. 2018	Demolition of the fences on Mr. Lubis' house and setting up of picket fences around Sidorukun pump station site	Conducted by the contractor House owner: Mr. Khairul Saleh Lubis.	As agreed by house owner on 6 Dec. 2018

Appendix 11: Leasing Agreement between Contractor and House Owner

SURAT PERJANJIAN SEWA LAHAN			
No. 004/OJPAL-210 11/WIL-1/SPS/XII/2018			
Pada Hari ini Kamis tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (06/12/2018), kami yang bertanda tangan dibawah ini :			
1. Nama	:	Khairul Saleh Lubis, ST	
Pekerjaan	:	Wiraswasta	
Alamat	:	Jl. Sidorukun No.152 Kel. Pulo Bryan Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan Bertindak untuk dan atas nama Pribadi yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. (yang Menyewakan lahan)	
2. Nama	:	Pahruddin	
Jabatan	:	Kepala Proyek PT. Hindya Karya (Persero) Wilayah I Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah Zona 10-11 Kota Medan	
Alamat	:	Jl. Sisingamangaraja Km. 7 Medan Bertindak untuk dan atas nama PT. Hindya Karya (Persero), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (Penyewa)	
Kedua belah Pihak bersama-sama telah mufakat membuat perjanjian sewa-menyewa Lahan dalam keadaan baik dan terawat dengan syarat-syarat sebagai berikut :			
PASAL 1			
PIHAK PERTAMA telah menyewakan lahan / halaman rumah kepada PIHAK KEDUA yang terletak di Jalan Sidorukun No.152, untuk jangka waktu yang terhitung dari tanggal 07 Desember 2018 s.d 31 Mei 2019			
PASAL 2			
PIHAK KEDUA berhak atas bangunan dan halaman rumahnya tersebut selama masa kontrak dan PIHAK KEDUA berhak menunjuk siapapun dan Pegawai PT. Hindya Karya (Persero) Wilayah I untuk menggunakan lahan / halaman rumah tersebut untuk akses.			
PASAL 3			
Jumlah harga Sewa yang disepakati untuk jangka waktu tersebut diatas adalah sebesar			
Nilai Kontrak sewa Lahan (Incl. PPh.)		Rp.	11.111.111
Potongan PPh. Final sebesar 10% x	11.111.111	Rp.	1.111.111
Jumlah yang diterima PIHAK PERTAMA sebesar:		Rp.	10.000.000
Terbilang :	Sepuluh Juta Rupiah		
Pembayaran lunas dilakukan secara tunai pada saat perjanjian ini di tanda tangai kedua belah pihak.			
PASAL 4			
Apabila selama kontrak berjalan, terjadi kerusakan-kerusakan ringan maka, kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA karena demi kerapian dan pemeliharaan lahan tersebut, tetapi jika terjadi kerusakan berat yang timbul karena bencana alam atau lainnya maka tanggung jawab dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.			
<div style="text-align: right;"><div>PIHAK I</div><div>PIHAK II</div></div>			

PASAL 5

Kerusakan lahan berat/ringan yang disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, setelah habis masa kontrak, lahan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.

PASAL 6

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan/dibenarkan mengalihkan/menyewakan kepada Pihak lain tanpa diketahui/diaetujui oleh PIHAK PERTAMA. Lahan yang di kontrak/disewakan ini semata-mata untuk digunakan sebagai lokasi Direksi Keet.

PASAL 7

Kontrak lahan berlaku dan tanggal 07 Desember 2016 s.d 31 Mei 2019, keamanan adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 8

Apabila PIHAK KEDUA pindah/keluar sebelum masa kontrak berakhir maka PIHAK PERTAMA mengijinkan lahan tersebut dipakai oleh Karyawan PT. Nindya Karya (Pekerja) Wilayah I sampai berakhirnya masa kontrak tersebut.

PASAL 9


Surat perjanjian ini dapat diperpanjang atau diputuskan dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan ketentuan salah satu pihak akan memberitahukan terlebih dahulu minimum 1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir.

PASAL 10

Segala perselisihan yang terjadi dan tidak diatur didalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan terlebih dahulu secara kekeluargaan dan apabila terdapat perbedaan pendapat, maka akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di negeri ini.

Demikian Surat Perjanjian ini di buat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani kedua belah pihak di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Penyewa



Pakrudin
Kepala Proyek



PIHAK PERTAMA
Menyewakan
Khairul Saleh Luthis, ST
Pemilik Lahan



ID card of house owner

Appendix 12: Land Certificate of Masjid Taufik Pump Station

BX 416723

DAFTAR ISIAN 206

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

M E D A N

02	•	01	•	20	•	01	•	4	•	00009
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	-------

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA****SERTIPIKAT**HAK : _____
Pakar _____ No. 00009

PROVINSI : Sumatera Utara
KABUPATEN / KOTA : Medan
KECAMATAN : MEDAN PERJUANGAN
D-E-S-A / KEBURAHAN : TEGAL REJO

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

Kota Medan

DAFTAR ISIAN 307

No. 4191/2017 ✓

DAFTAR ISIAN 208

No. 2319/2017 ✓

0 2 0 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 9

Halaman :

Хотелось бы отметить, что в настоящее время в России не существует единого законодательства, регулирующего деятельность по обеспечению безопасности объектов, находящихся в собственности государства. В настоящее время в России действует несколько законов, регулирующих деятельность по обеспечению безопасности объектов, находящихся в собственности государства. Это законы о безопасности объектов, находящихся в собственности государства, о безопасности объектов, находящихся в собственности государства, о безопасности объектов, находящихся в собственности государства.

BX 416725

02.01.20.01.4.00009

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 02012001.00601

SURAT UKUR

Nomor : 00188/TEGAL REJO/2016

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten / Kota : Medan

Kecamatan : MEDAN PERJUANGAN

Desa/Kelurahan : TEGAL REJO

Peta : PERLUASAN

Lembar : 17

Kotak : G3

Nomor Pendaftaran : 47.1-51.270-09-4-2/E1

Kedudukan tanah : Tanah Kosong

Tanda-tanda batas :

Patok Besi dan Tembok Permanen Telah Sesuai dengan

Peraturan Menteri Negara Agraria Ka.BPN No. 3/1997

Luas : 420 m2 (Empat Ratus Dua Puluh Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Ir. Suherman qq Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

cq Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Provinsi

Sumatera Utara (Pemohon)

Diukur dan Digambar Oleh : Ivan Daniel Gultom



500

INDEX

Gen. Population

Pringard, van

00601

Screening Parents

PENJELASAN : _____ batas tanah ini

[illegible]

Appendix 13: Chronology Regarding AMDAL Study (EIA/SIA)

Date	Issues/Activities	Related Parties	Remarks
25 Sep. 2013	Public consultation/ socialization of project plan	Conducted by project proponent (<i>Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara</i> /North Sumatera Provincial Office of Spatial Planning and Settlement). Attended by local leaders (<i>camat, lurah</i>) and community representatives.	Grievance redress mechanism was socialized. No history of any claim from community members regarding land/other private assets that might be affected by the project.
Dec. 2013	Social survey to assess public opinion towards the project plan	Conducted by AMDAL consultant (CV Global Inter System). Consultant assigned by North Sumatera Provincial Office of Spatial Planning and Settlement.	No history of any claim from community members regarding land/other private assets that might be affected by the project.
4 Aug. 2014	Governor of North Sumatera issued permit No. 188.44/559/KPTS/2014 regarding environmental feasibility for MSMHP in Medan and Deli Serdang	Permit requested by North Sumatera Provincial Office of Spatial Planning and Settlement. Permit issued by Governor of North Sumatera.	This permit was released based on the result of the EIA/SIA. No history of any claim from community members regarding land/other private assets that might be affected by the project.

Appendix 14: Brochure of MSMHP Medan



**METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT
AND HEALTH PROJECT (MSMHP)
KOTA MEDAN 2019 - 2020**

**LIMBAH AMAN,
KELUARGA SEHAT**



Keluhan / Saran :

PT. NINDYA KARYA
Jl. Bial Ujung No.260
Gg. Inpres - Medan Barat

- 0813 7099 1761 (MIMA)
- 0813 7674 5954 (RINI)



**AIR LIMBAH APA SAJA
YANG DILAYANI ?**



**APA ITU
SAMBUNGAN AIR
LIMBAH ?**



**PROGRAM JARINGAN
AIR LIMBAH
DI TAHUN 2019**



**WAJIB ATAU
TIDAK YA ?**



PERATURAN
DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 14 TAHUN 2016
PASAL 10

AIR LIMBAH APA SAJA YANG DILAYANI ?

AIR LIMBAH DOMESTIK

AIR LIMBAH KAKUS



AIR LIMBAH NON KAKUS



AIR LIMBAH KAMAR MANDI, DAPUR, DAN LUCU PAKAIAN

APA ITU SAMBUNGAN AIR LIMBAH ?



PROGRAM JARINGAN AIR LIMBAH DI TAHUN 2019



AWAS !



TINJA YANG DIBUANG KE PARIT / SUNGAI ATAU TANGKI SEPTIK YANG TIDAK KEDAP AIR MEMBILAT BAKTERI **E. COLI** MENCEMARAI AIR TANAH

AKIBATNYA...



Rp

BANYAK BIAYA

DIARE, TYPUS, DAN PENYARIT LAINNYA YANG BERESIKO PADA KEMATIAN

MANFAATNYA ?



MENCEGAH PENCEMARAN AIR & TANAH



TIDAK PERLU MEMBANGUN DAN SEDOT SEPTIK TANK

Rp

LEBIH HEMAT



LEBIH MODERN, BERSIH & SEHAT

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 14 TAHUN 2019
MEMERINTAHKAN WARGA MEMASANG SAMBUNGAN AIR LIMBAH UNTUK PERINGKATAN KUALITAS SANITASI

SEGERA PASANG PIPA SAMBUNGAN AIR LIMBAH SEKARANG!

GRATIS

Syarat dan Ketentuan berlaku

APAKAH HARUS?

PEMASANGAN INSTALASI HANYA SAMPAI JARINGAN LUAR

Appendix 15: List of Socialization/Public Consultation (July to December 2019)

Date	Issues/Activities	Related Parties	Remarks
July 2019			
1 July 2019	Socialization of MSMHP in Area XIII, Pulo Brayan Darat II Sub-District	Conducted by contractor and supervision consultant	Socialize sanitation issues in general and MSMHP specifically. Complaint handling mechanism was also socialized. There was no complaint regarding land acquisition/ involuntary resettlement.
9 July 2019	Socialization of MSMHP in Prajurit Street (arriving pit site)	Conducted by contractor and supervision consultant	Socialize MSMHP in general and construction method specifically. Complaint handling mechanism was also socialized. There was no complaint regarding land acquisition/ involuntary resettlement.
18-19 July 2019	Door-to-door socialization of MSMHP in Area V-X-XII, Pulo Brayan Darat II Sub-District	Conducted by contractor and supervision consultant	Socialize domestic wastewater management and MSMHP in general. Conducted door-to-door because people in that area usually do not attend local meeting events. Complaint handling contact numbers were also socialized. There was no complaint regarding land acquisition/ involuntary resettlement.

Date	Issues/Activities	Related Parties	Remarks
25 July 2019	Socialization of MSMHP in Sidomulyo Street (pipelines installation site)	Conducted by contractor and supervision consultant	Socialize MSMHP in general and construction method specifically. Complaint handling mechanism was also socialized. There was no complaint regarding land acquisition/ involuntary resettlement.
27 July 2019	Socialization of MSMHP in Sidorukun Street (arriving pit site)	Conducted by contractor and supervision consultant	Socialize MSMHP in general and construction method specifically. Complaint handling mechanism was also socialized. There was no complaint regarding land acquisition/ involuntary resettlement.
August 2019			
5-9 Aug. 2019 14-16 Aug. 2019 19-23 Aug. 2019 26-31 Aug. 2019	Door-to-door socialization of MSMHP in Masjid Taufik Street, Sidomulyo Street and Putri Hijau Street	Conducted by contractor and supervision consultant	Socialize domestic wastewater management and MSMHP in general. Conducted door-to-door because people in that area usually do not attend local meeting events. Complaint handling contact numbers were also socialized. There was no complaint regarding land acquisition/ involuntary resettlement.

Date	Issues/Activities	Related Parties	Remarks
September 2019			
2-7 Sep. 2019 9-12 Sep. 2019	Door-to-door socialization of MSMHP in Bilal Ujung Street	Conducted by contractor and supervision consultant	Socialize domestic wastewater management and MSMHP in general. Conducted door-to-door because people in that area usually do not attend local meeting events. Complaint handling contact numbers were also socialized. There was no complaint regarding land acquisition/ involuntary resettlement.
13 Sep. 2019	Socialization of MSMHP on Sidorame Street	Conducted by contractor and supervision consultant	Socialize MSMHP in general and information regarding how households can connect to sewerage system specifically
16-21 Sep. 2019	Door-to-door socialization of MSMHP in Sidomulyo Street	Conducted by contractor and supervision consultant	Socialize domestic wastewater management and MSMHP in general. Conducted door-to-door because people in that area usually do not attend local meeting events. Complaint handling contact numbers were also socialized. There was no complaint regarding land acquisition/ involuntary resettlement.

Date	Issues/Activities	Related Parties	Remarks
18 Sep. 2019	Public consultation regarding people's lack of ground water due to MSMHP construction activities	Conducted by contractor and supervision consultant. Attended by local leaders and local people related to the case.	Contractor explained about why the case happened and promised to supply clean water for those people
23-30 Sep. 2019	Door-to-door socialization of MSMHP in Wartawan Street and Kesawan Sub-District	Conducted by contractor and supervision consultant	Socialize domestic wastewater management and MSMHP in general. Conducted door-to-door because people in that area usually do not attend local meeting events. Complaint handling contact numbers were also socialized. There was no complaint regarding land acquisition/ involuntary resettlement.
October 2019			
8 Oct. 2019	Socialization of MSMHP in Medan Timur District	Conducted by the PPMU. Attended by local leaders and community representatives.	
9 Oct. 2019	Socialization of MSMHP in Medan Barat District	Conducted by the PPMU. Attended by local leaders and community representatives.	
15 Oct. 2019	Socialization of MSMHP in Medan Perjuangan District	Conducted by the PPMU. Attended by local leaders and community representatives.	
November 2019			
No socialization/public consultation in November 2019			
December 2019			
No socialization/public consultation in November 2019			

Appendix 16: Record from Contractor's Public Complaint Unit (July to December 2019)

DAFTAR KELUHAN WARGA

No	Tanggal	Nama	Instansi	Alamat	Keluhan	Solusi	No HP	Durasi	Status
Juli 2019									
1	08/07/19	Tanya	Warga	Jl. Madio Santoso 161	Air PDAM di rumahnya tidak lancar	Pipa PDAM-nya dicek & diperbaiki	-	1 Hari	Selesai
2	09/07/19	Ikhsanudin	Warga	Jl. Sidorukun 111	Minta suplai air bersih (air sumurnya diduga tersedot oleh galian kontraktor)	Diberi suplai air bersih	0812-600-3420	1 Hari	Selesai
3	15/07/19	Muis	Warga	Jl. Sidorukun (dekat emergency pit)	Dinding rumah retak	Diperbaiki	0852-7054-1078	1 Minggu	Selesai
4	26/07/19	Juli	Warga	Jl. Sidorame (dekat madrasah)	Air PDAM di rumahnya tidak lancar	Pipa PDAM-nya dicek & diperbaiki	0812-6494-7484	1 Hari	Selesai
5	27/07/19	Agus	Warga	Jl. Sidorukun	Plat pada emergency pit sebaiknya diberi tambahan base	Plat dirapikan dan ditambahi base agar lebih aman bagi lalu lintas sekitar	0813-6171-3821	1 Hari	Selesai
6	31/07/19	Nazli	Warga	Jl. Sidorukun 96	Minta suplai air bersih (air sumurnya diduga tersedot oleh galian kontraktor)	Diberi suplai air bersih	0823-8698-9726	1 Hari	Selesai
Agustus 2019									
1	16/08/19	Lilis	Warga	Jl. Sidorukun	Minta suplai air bersih (air sumurnya diduga tersedot oleh galian kontraktor)	Diberi suplai air bersih	0853-7345-4142	1 Hari	Selesai
2	17/08/19	Lilis	Warga	Jl. Sidorukun	Minta suplai air bersih (air sumurnya diduga tersedot oleh galian kontraktor)	Diberi suplai air bersih	0853-7345-4142	1 Hari	Selesai

DAFTAR KELUHAN WARGA

No	Tanggal	Nama	Instansi	Alamat	Keluhan	Solusi	No HP	Durasi		Status
3	18/08/19	Lilis	Warga	Jl. Sidorukun	Minta suplai air bersih (air sumurnya diduga tersedot oleh galian kontraktor)	Diberi suplai air bersih	0853-7345-4142	1	Hari	Selesai
4	23/08/19	Nazli	Warga	Jl. Sidorukun 96	Minta suplai air bersih (air sumurnya diduga tersedot oleh galian kontraktor)	Diberi suplai air bersih	0823-8698-9726	1	Hari	Selesai
5	23/08/19	Wulan	Kepling XIV	Jl. Sidomulyo	Jalan berdebu. Minta disiram.	Jalan sudah disiram	0813-7031-0922	1	Hari	Selesai
September 2019										
1	16/09/19	Bambang	Warga	Jl. Sidorukun	Minta suplai air bersih (air sumurnya diduga tersedot oleh galian kontraktor)	Diberi suplai air bersih	0821-6887-7197	1	Hari	Selesai
2	17/09/19	Rian	Warga	Jl. Sidorukun	Minta suplai air bersih (air sumurnya diduga tersedot oleh galian kontraktor)	Diberi suplai air bersih	0812-6018-7313	1	Hari	Selesai
3	17/09/19	Bambang	Warga	Jl. Sidorukun	Minta suplai air bersih (air sumurnya diduga tersedot oleh galian kontraktor)	Diberi suplai air bersih	0821-6887-7197	1	Hari	Selesai
4	17/09/19	Bancin	Warga	Jl. Sidorukun	Jalan berdebu. Minta disiram.	Jalan sudah disiram	-	1	Hari	Selesai
5	18/09/19	Odi Batubara	Camat	Kec. Medan Timur	Sebelum sosialisasi lanjutan, sebaiknya drainase di dekat galian dibersihkan dulu	Drainase dibersihkan	0812-6001-372	1	Minggu	Selesai
6	25/09/19	Irsan Nauli	Kepling VI	Jl. Martimbang	Galian CO agar dirapikan dan trotoar yang rusak agar diperbaiki	Galian CO dirapikan. Trotoar diperbaiki.	0812-6001-372	1	Hari	Selesai
7	25/09/19	Agus Ihsan	Warga	Jl. Sidorukun (dekat arriving pit)	Minta suplai air bersih (air sumurnya diduga tersedot oleh galian kontraktor)	Diberi suplai air bersih	0813-6171-3821	1	Hari	Selesai

DAFTAR KELUHAN WARGA

No	Tanggal	Nama	Instansi	Alamat	Keluhan	Solusi	No HP	Durasi		Status
8	16/09/19	Yani	Warga	Jl. Sidorukun	Minta suplai air bersih (air sumurnya diduga tersedot oleh galian kontraktor)	Diberi suplai air bersih	0853-6144-0617	1	Hari	Selesai
9	26/09/19	Apidin	Kepling IX	Jl. Sidomulyo Selatan	Jalan yang berlubang agar diperbaiki	Dilakukan penimbunan pada lubang	0852-7558-9972	1	Hari	Selesai
10	26/09/19	Agus Ihsan	Warga	Jl. Sidorukun (dekat arriving pit)	Minta suplai air bersih (air sumurnya diduga tersedot oleh galian kontraktor)	Diberi suplai air bersih	0813-6171-3821	1	Hari	Selesai
11	28/09/19	Odi Batubara	Camat	Kec. Medan Timur	Sisa galian di Jl. Siguntang agar dirapikan	Jalan dirapikan	0812-6001-372	1	Minggu	Selesai
October 2019										
1	03/10/19	Ria	Kepling	Jl. Sidorukun	Minta suplai air bersih (air sumurnya diduga tersedot oleh galian kontraktor)	Diberi suplai air bersih	0813-6104-9973	1	Hari	Selesai
2	03/10/19	Sari Wulandari	Kepling	Jl. Sidorukun	Air sumur beberapa warga mengalami penyusutan	Setelah disurvey, air sumur ternyata masih ada, tetapi sudah diberi nomor kontak PDAM untuk suplai air bersih.	0853-6202-6642	1	Hari	Selesai
3	03/10/19	Hasan	Warga	Jl. Sidorukun	Minta suplai air bersih (air sumurnya diduga tersedot oleh galian kontraktor)	Diberi suplai air bersih	0813-6104-9973	1	Hari	Selesai
4	18/10/19	Erni	Warga	Jl. Sidorukun (dekat rumah pompa)	Dinding rumah retak, pintu menjadi sulit ditutup, tanah mengalami penurunan	Sudah dibuat penjanjian tertulis bahwa kontraktor akan memperbaiki seluruh kerusakan	0812-6330-7635			Perbaikan masih berlangsung

DAFTAR KELUHAN WARGA

No	Tanggal	Nama	Instansi	Alamat	Keluhan	Solusi	No HP	Durasi		Status
5	22/10/19	Asnan	Warga	Jl. Sidorukun 16B	Air sumur mengalami penyusutan	Setelah disurvei, air sumur ternyata masih ada, tetapi sudah diberi nomor kontak PDAM untuk suplai air bersih.	0853-6202-6642	1	Hari	Selesai
6	22/10/19	Irsan Nauli	Kepling VI	Jl. Martimbang	Beberapa jalan yang berlubang agar diperbaiki	Jalan diperbaiki	0812-6001-372	1	Hari	Selesai
November 2019										
1	05/11/19	Dedi	Warga	Jl. Sidorukun (dekat rumah pompa)	Dinding rumah retak, tanah mengalami penurunan (5 rumah)	Sudah dibuat penjanjian tertulis bahwa kontraktor akan memperbaiki seluruh kerusakan	0813-6247-7157			Perbaikan masih berlangsung
December 2019										
1	03/12/19	Sri	Kepling	Jl. Sidorame	Beberapa jalan yang berlubang agar diperbaiki	Jalan diperbaiki	0821-6715-1579	1	Hari	Selesai
2	09/12/19	Moh. Rizki Ramadhan	Warga	Gg. Dollah 7	Dinding rumah retak	Dilakukan pemeriksaan				Pemeriksaan masih berlangsung
3	15/12/19	Desi	Lurah	Kel. Pulo Brayan Darat II	Jl. Sidorame Taman yang berlubang agar diperbaiki	Jalan diperbaiki	0813-2158-6640	1	Hari	Selesai

Appendix 17: Documentation of Temporary Impact Handling by Contractor



Repairment of clean PDAM pipeline on Madio Santoso Street (8 July 2019)



Clean water supply for people whose wells are dried out (suspected to be caused by contractor's work) (July 2019)



Repairment of cracked wall on Sidorukun Street
(15 July 2019)



Clean water supply for affected people on Sidorukun Street (August 2019)



Repairment of the sidewalk on Martimbang Street (25 September 2019)



Repairment of PDAM water meter at one of the house on Sidorame Street (29 September 2019)



Contractor patched some holes on Sidorame Street (3 December 2019)



Contractor gave a wheelchair as a replacement for a diffable man whose wheelchair was broken when trying to pass a pile of debris caused by Contractor's work (26 September 2019)

Appendix 18: Chronology and Documentation Regarding Damaged Houses near Sidorukun Site

Date	Issues/Activities	Related Parties	Remarks
18 Oct. 2019	House owners submitted complaints regarding damaged houses due to MSMHP civil works in Sidorukun pump station. Contractor conducted site survey to review the damages. Contractor promised to repair all the house damages caused by this project.	4 house owners: Wagini, Ahmad Fuad Nasution, Amran, Surya Darma. Contractor: PT Nindya Karya	Contractor's commitment was stated in signed official letters
19 Oct. 2019	Another house owner submitted complaint letter regarding damaged house due to MSMHP civil works in Sidorukun pump station.	House owner: Eko Handoko	
25 Oct. 2019	Contractor replied the letter to Eko Handoko, stated that Contractor will repair all the damages caused by this project. Eko Handoko asked Contractor to buy his land on Sidorukun and the damaged house on it.	Eko Handoko (house owner) and Contractor	
5 Nov. 2019	Another house owner submitted complaint regarding damaged house due to MSMHP civil works in Sidorukun pump station	House owner: Dedy Simanjuntak	
16 Nov. 2019	One of the house owners appointed a law firm to conduct negotiation with Contractor	House owner: Eko Handoko Law firm: Rawi Kresna Law Office	
18 Nov. 2019	Contractor sent a letter to Eko Handoko, stated that it's legally impossible for contractor (as BUMN) to buy Eko's land and house without permission from Commissioners' Budget Authorization Meeting.	Letter sent by Contractor to Eko Handoko	

Date	Issues/Activities	Related Parties	Remarks
19 Nov. 2019	The law firm invited Contractor to negotiate with its client	Law firm: Rawi Kresna Law Office The client: Eko Handoko (house owner)	Invitation sent in an official subpoena
21 Nov. 2019	Contractor came to the law firm's office to negotiate with Eko Handoko and his lawyer. All parties agreed on several basic agreements that will be signed in the next meeting.	Law firm, Eko Handoko, Contractor	
29 Nov. 2019	Contractor and Eko Handoko signed agreement letter to settle the dispute. Contractor will repair all the damages on Eko's house caused by this project. During repairment phase, Eko Handoko and his family will temporarily live in a rented house. All cost regarding this process will be paid by Contractor (Rp 30 million).	Eko Handoko (house owner) and Contractor	Official agreement letter was signed by both parties.
Nov. 2019 – date	Contractor repairs all damages on 6 houses caused by this project		Still on going

Documentation of The Damaged Houses





Documentation of The Repairment Process (Still On-Going)



Appendix 19: Letters Related to The Case of Damaged Houses Near Sidorukun Site



PT NINDYA KARYA (Persero) Wilayah I Medan
SEWERAGE SYSTEM MEDAN OPTIMIZATION ZONE 10 AND 11 PROJECT
Jl. Sisingamangaraja No. 99, Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan
Sumatera Utara 20148 Email : ojpalzona1011@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PAHRUDDIN

Jabatan : Project Manager Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah

Alamat : Jl. Bilal Ujung No. 260, Gang Inpress, Kelurahan Pulo Brayan Darat I,
Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara

Yang dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : AHMAD FUAD NASUTION BA

Jabatan : Warga Gang Dollah Jl. Sidorukun

Alamat : Gang Dollah No. 1 Jl. Sidorukun

Yang dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**


Menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dari kontraktor pelaksana selaku Pimpinan Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah akan bertanggung jawab memperbaiki rumah dari PIHAK KEDUA yang rusak akibat pembangunan Rumah Pompa di Jl. Sidorukun. Semua biaya perbaikan dan biaya lain yang dianggap perlu akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA (Kontraktor PT NINDYA KARYA Persero).

PIHAK PERTAMA



Pahrudin
Kepala Proyek

PIHAK KEDUA



Ahmad Fuad Nasution BA
(Pemilik Rumah)

Tembusan :

1. PPK Pengembangan PLP II Sumatera utara
2. Kelurahan Pulo Brayan Darat II
3. Arsip



PT NINDYA KARYA (Persero) Wilayah I Medan
SEWERAGE SYSTEM MEDAN OPTIMIZATION ZONE 10 AND 11 PROJECT
Jl. Sisingamangaraja No. 99, Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan
Sumatera Utara 20148 Email : ojpazona1011@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PAHRUDDIN
Jabatan : Project Manager Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah
Alamat : Jl. Bilal Ujung No. 260, Gang Inpress, Kelurahan Pulo Brayan Darat I,
Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara


Yang dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : AMRAN
Jabatan : Warga Gang Dollah Jl. Sidorukun
Alamat : Gang Dollah No. 3 Jl. Sidorukun

Yang dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dari kontraktor pelaksana selaku Pimpinan Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah akan bertanggung jawab memperbaiki rumah dari PIHAK KEDUA yang rusak akibat pembangunan Rumah Pompa di Jl. Sidorukun. Semua biaya perbaikan dan biaya lain yang dianggap perlu akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA (Kontraktor PT NINDYA KARYA Persero).

PIHAK PERTAMA



Pahrudin
Kepala Proyek

PIHAK KEDUA



Amran
(Pemilik Rumah)

Tembusan :

1. PPK Pengembangan PLP II Sumatera utara
2. Kelurahan Pulo Brayan Darat II
3. Arsip



PT NINDYA KARYA (Persero) Wilayah I Medan
SEWERAGE SYSTEM MEDAN OPTIMIZATION ZONE 10 AND 11 PROJECT
Jl. Sisingamangaraja No. 99, Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan
Sumatera Utara 20148 Email : ojpazona1011@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PAHRUDDIN

Jabatan : Project Manager Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah

Alamat : Jl. Bilal Ujung No. 260, Gang Inpress, Kelurahan Pulo Brayan Darat I,
Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara

Yang dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : SURYA DARMA

Jabatan : Warga Gang Dollah Jl. Sidorukun

Alamat : Gang Dollah No. 2 Jl. Sidorukun

Yang dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dari kontraktor pelaksana selaku Pimpinan Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah akan bertanggung jawab memperbaiki rumah dari PIHAK KEDUA yang rusak akibat pembangunan Rumah Pompa di Jl. Sidorukun. Semua biaya perbaikan dan biaya lain yang dianggap perlu akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA (Kontraktor PT NINDYA KARYA Persero).

PIHAK PERTAMA



Pahrudin
Kepala Proyek

PIHAK KEDUA



Surya Dharma
(Pemilik Rumah)

Tembusan :

1. PPK Pengembangan PLP II Sumatera utara
2. Kelurahan Pulo Brayan Darat II
3. Arsip



PT NINDYA KARYA (Persero) Wilayah I Medan
SEWERAGE SYSTEM MEDAN OPTIMIZATION ZONE 10 AND 11 PROJECT
Jl. Sisingamangaraja No. 99, Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan
Sumatera Utara 20148 Email : ojpalzona1011@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PAHRUDDIN
Jabatan : Project Manager Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah
Alamat : Jl. Bilal Ujung No. 260, Gang Inpress, Kelurahan Pulo Brayan Darat I,
Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara

Yang dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : WAGINI
Jabatan : Warga Gang Dollah Jl. Sidorukun
Alamat : Gang Dollah No. 6 Jl. Sidorukun

Yang dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dari kontraktor pelaksana selaku Pimpinan Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah akan bertanggung jawab memperbaiki rumah dari PIHAK KEDUA yang rusak akibat pembangunan Rumah Pompa di Jl. Sidorukun. Semua biaya perbaikan dan biaya lain yang dianggap perlu akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA (Kontraktor PT NINDYA KARYA Persero).

PIHAK PERTAMA



Pahrudin
Kepala Proyek

PIHAK KEDUA



Wagini
(Pemilik Rumah)

Tembusan :

1. PPK Pengembangan PLP II Sumatera utara
2. Kelurahan Pulo Brayan Darat II
3. Arsip



PT NINDYA KARYA (Persero) Wilayah I Medan
SEWERAGE SYSTEM MEDAN OPTIMIZATION ZONE 10 AND 11 PROJECT
Jl. Sisingamangaraja No. 99, Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan
Sumatera Utara 20148 Email : ojpalzona1011@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PAHRUDDIN

Jabatan : Project Manager Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah

Alamat : Jl. Bilal Ujung No. 260, Gang Inpress, Kelurahan Pulo Brayan Darat I,
Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara

Yang dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : DEDY SIMANJUNTAK

Jabatan : Warga Gang Dollah Jl. Sidorukun

Alamat : Gang Dollah No. 4 Jl. Sidorukun

Yang dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dari kontraktor pelaksana selaku Pimpinan Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah akan bertanggung jawab memperbaiki rumah dari PIHAK KEDUA yang rusak akibat pembangunan Rumah Pompa di Jl. Sidorukun. Semua biaya perbaikan dan biaya lain yang dianggap perlu akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA (Kontraktor PT NINDYA KARYA Persero).

PIHAK PERTAMA

Pahrudin
Kepala Proyek

PIHAK KEDUA

Dedy Simanjuntak
(Pemilik Rumah)

Tembusan :

1. PPK Pengembangan PLP II Sumatera utara
2. Kelurahan Pulo Brayan Darat II
3. Arsip



LAW OFFICE
RAWI KRESNA, SE., SH., MH & ASSOCIATES
Advokat & Konsultan Hukum

Medan, 19 November 2019.

No : 021/RR – LAW / SO/XI/2019

Lamp: 1 (satu) set

Hal : SOMASI PERTAMA I (pertama)

Kepada yth,

Bapak Pahrudin

Kepala Proyek PT.NINDYA KARYA (Persero) Wilayah I Medan

SEWAGE SYSTEM MEDAN OPTIMIZATION ZONE 10 AND PROJECT

Jl.Sisingamangaraja No.99, Harjosari II, Medan Amplas kota Sumatera utara.

di-

Medan.

Dengan hormat,

Kami Advokat Kantor Hukum **LAW OFFICE RAWI KRESNA,SE.SH.MH & ASSOCIATES** dan rekan,
Beralamat di jalan Bilal Ujung Kompleks Bilal Sejahtera No. 207 G Kota Medan. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tertanggal 16 November 2019 sebagai berikut ;

Nama : **EKO HANDOKO**

Alamat : Jl. Sidorukun Gg. Keluarga Ujung No. 75 Pulo Brayan Darat II Medan Timur
Kota Medan.

Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI)

Bahwa dengan ini kami mengundang Bapak Pahrudin Kepala Proyek PT. NINDYA KARYA
(Persero) Wilayah I Medan di Kantor hukum di atas pada **hari Kamis tanggal 21 November
2019 Jam 10.00 wib sampai dengan selesai.**

-Bahwa ada pun pembicaraan tentang surat pengaduan yang mana di sampal oleh klien kami
pada tanggal 19 Oktober 2019 (Foto copy terlampir)

-Bahwa ada nya balasan surat pengaduan dari PT. NINDYA KARYA (PERSERO) Wilayah I Medan
pada tanggal 25 Oktober 2019 (foto copy terlampir).

-Bahwa ada nya surat balasan dari PT.NINDYA KARYA (PERSERO) Wilayah I Medan Tentang
Tindak Lanjut Surat tertanggal 18 November 2019 (foto copy terlampir).

-Bahwa kami sampaikan kepada Bapak Kepala Proyek ,agar kiranya merespon surat dari Klien
kami pada poin pertama di atas,agar kiranya permasalahan ini tidak berkembang.

Office : G. Krakatau Jl. Bilal Ujung Kompleks Bilal Sejahtera No. 207 G Kota Medan
Kode Pos: 20239 Sumatera Utara Mobile : 0821 0656 8088

Demikianlah kami sampaikan untuk menjadi maklum,atas perhatian dan itikad baiknya,kami ucapka terima kasih.

Hormat kami

Kuasa Hukum

EKO HANDOKO


RAWI KRESNA, SE, SH, MH
ADVOKAT


SYOFYAN HIDAYAT, SH
ADVOKAT

Cc.

- Kepala kepolisian Daerah Sumatera utara.
- Gubernur Sumatera Utara.
- Walikota Medan
- Pertinggal.

Domisili Jalan Sidorukun Medan
Di Tempat

SURAT PENGADUAN

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : EKO HANDOKO
A l a m a t : Jl. Sidorukun Gg. Sidoeling Ujung Kel. Pulobrayan Darat II Medan
P e k e r j a a n : Kepolisian RI (Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut)

Dengan ini menyampaikan laporan keberatan saya melalui Surat Pengaduan ini, menerangkan bahwa letak posisi rumah tempat tinggal saya bersebelahan langsung dengan Proyek Pekerjaan Pembangunan Pusat Pembuangan Limbah yang sedang berjalan sampai saat ini (lebih kurang 3 m),

Adapun keberatan saya adalah :

1. Suara yang dihasilkan dari mesin proyek yang bekerja dan tidak terjadwal waktu kerjanya (lebih sering bekerja sampai dengan sekira jam 10 s/d 12 malam, bahkan beberapa waktu sampai jam 4 pagi yang sangat jelas mengganggu istirahat saya dan keluarga),
2. Pergerakan dari alat berat yang bekerja, yang kerap membuat getaran yang saya dan keluarga rasakan sangat terasa,
3. Debu yang dihasilkan pada waktu musin kemarau yang membuat saya dan keluarga lebih sering menggunakan masker pada saat proyek berjalan,
4. Dan dampak yang paling besar adalah berubahnya struktur bangunan rumah tempat tinggal kami yang berimbas Tanah dan beberapa tembok mengalami retak, beberapa daun pintu tidak lagi bisa digunakan/tidak bisa ditutup dan dibuka kembali, beberapa keping keramik lantai pecah. (telah di survey oleh mandor proyek tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB)

Dari semua uraian diatas kami sampaikan kepada Pimpinan Proyek bahwa kami merasa tidak nyaman lagi untuk tinggal di rumah kediaman kami, kami merasa takut untuk tinggal di rumah tempat tinggal kami ini karena kami merasa takut akan runtuhnya bangunan rumah yang berakibatkan nyawa dan keselamatan harta benda kami tidak terjamin. Untuk itu kami mohon kepada Pimpinan Proyek kiranya berkenan melakukan :

1. Pengecekan ke rumah tempat tinggal kami, dan
2. Melakukan Perbaikan Struktur Konstruksi Bangunan kepada kondisi semula, atau
3. Menganti rugi senilai harga tanah beserta bangunan diatasnya

Demikian Surat Pengaduan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Yang membuat pengaduan

(EKO HANDOKO)

Tembusan :

1. Bapak Walikota Medan
2. Bapak Dirkrimsus Polda Sumut
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Medan
4. Camat Medan Timur
5. Lurah Pulobrayan Darat II
6. Kepala Lingkungan X



PT NINDYA KARYA (Persero) Wilayah I Medan
SEWERAGE SYSTEM MEDAN OPTIMIZATION ZONE 10 AND 11 PROJECT
Jl. Sisingamangaraja No. 99, Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan
Sumatera Utara 20148 Email : ojpalzona1011@gmail.com

Nomor : 426/NKWIL.I/SSMOZP-Z10&11/B/11/2019 Medan, 18 November 2019
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **Tindak Lanjut Surat**

Kepada Yth.
Bpk. Eko Handoko
Di
Tempat

Dengan hormat,
Menindaklanjuti surat kami sebelumnya kepada Bapak nomor : 410/NKWIL.I/SSMOZP-Z10&11/B/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal balasan surat pengaduan serta memperhatikan pada pertemuan kami dan /atau tim kami dengan Bapak/ibu terkait dengan pembicaraan masalah perubahan struktur bangunan pada rumah Bapak, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kami menegaskan kembali bahwa PT. Nindya Karya (Persero) bersedia memperbaiki perubahan struktur bangunan pada rumah Bapak menjadi sebagaimana keadaan semula termasuk dengan melibatkan ahli struktur/bangunan Gedung yang diperlukan dengan biaya seluruhnya di tanggung oleh PT. Nindya Karya (Persero) sesuai surat kami tanggal 25 Oktober 2019 tersebut.
2. Kami tidak dapat menerima usulan untuk membeli tanah dan bangunan milik Bapak tersebut mengingat kedudukan kami selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak dimungkinkan untuk membeli asset tetap tanpa melalui mekanisme Pengesahan Anggaran (RKAP). Hal yang mungkin kami tawarkan adalah memperbaiki struktur bangunan rumah milik Bapak menjadi keadaan seperti semula dan selanjutnya membantu untuk melakukan penjualan kepada masyarakat yang berminat (melalui media cetak/on line) dengan harga wajar yang ditetapkan oleh Appraisal terdaftar atau sesuai harga pasar.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas kerjasamanya

Hormat Kami,

Pahrudin
Kepala Proyek

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. General Manager PT. Nindya Karya (Persero) Wilayah I di Medan
2. Manager Hukum PT. Nindya Karya (Persero) di Jakarta



PT NINDYA KARYA (Persero) Wilayah I Medan
SEWERAGE SYSTEM MEDAN OPTIMIZATION ZONE 10 AND 11 PROJECT
Jl. Sisingamangaraja No. 99, Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan
Sumatera Utara 20148 Email : njpalzona1011@gmail.com

Nomor : 410/NKWIL.I/SSMOZP-Z10-11/B/10/2019 Medan, 25 Oktober 2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Balasan Surat Pengaduan

Kepada Yth.
Bapak Eko Handoko
Di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat pengaduan Bapak tanggal 19 Oktober 2019 perihal seperti yang tertera pada surat pengaduan tersebut, maka kami sebagai pelaksana kegiatan dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Kami memohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama pelaksanaan kegiatan
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan, kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi kontrak dan diawasi langsung oleh Konsultan Supervisi PT Arkonin Engineering Manggala Pratama dan Direksi Pekerjaan sebagai pemilik
3. Perubahan struktur bangunan yang terjadi pada rumah Bapak, terjadi karena ketidaksengajaan dan perkiraan kami adalah adanya perubahan ketinggian muka air sehingga ada penurunan/pemampatan pada sebagian tanah pada pondasi bangunan rumah.
4. Oleh karena perubahan struktur tersebut seperti tertera pada item no.3 di atas, kami mengambil tindakan sebagai berikut:
 - a. Telah menurunkan tim engineering untuk mengidentifikasi dan menentukan solusi atas permasalahan di atas.
 - b. Pondasi bangunan berupa pondasi tapak yang ditempatkan di atas tanah berpasir dengan muka air tinggi. Sehingga apabila ada gangguan terhadap muka air akan berpengaruh langsung terhadap stabilitas pondasi tersebut.
 - c. Rencana penanganan dari kami adalah harus dilakukan perbaikan pondasi dengan cara membuat pondasi baru berupa pondasi bore pile sedalam 20 meter (sampai ke tanah keras), dan setelah itu digabungkan dengan pondasi eksisting rumah.
 - d. Setelah perbaikan pondasi dilaksanakan, baru bangunan atasnya berupa dinding, kusen, lantai diperbaiki (dikembalikan sesuai kondisi awal).
 - e. Biaya yang timbul atas pelaksanaan pekerjaan di atas, menjadi tanggung jawab kami.

114



PT NINDYA KARYA (Persero) Wilayah I Medan
SEWERAGE SYSTEM MEDAN OPTIMIZATION ZONE 10 AND 11 PROJECT
Jl. Sisingamangaraja No. 99, Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan
Sumatera Utara 20148 Email : ojpazona1011@gmail.com

- f. Perbaikan ini akan memakan waktu selama tiga bulan (kami berusaha lebih cepat dari rencana). Selama perbaikan ini kami siap mengakomodir rumah untuk tempat tinggal sementara termasuk biaya pemindahan perabot rumah tangga.
5. Menurut kami langkah no.4 tersebut di atas adalah solusi terbaik yang dapat kami tawarkan. Harapan kami Bapak Eko sekeluarga dapat menerima solusi tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Diketahui oleh

Pahrudin
Kepala Proyek

SAM	SEM	SOM

Tembusan,;
1. Arsip

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKO HANDOKO

Tempat tanggal lahir : Medan,14-06-1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Kepolisian RI (Polri)

Beralamat di : Jl.Sidorukun Gg.Keluarga Ujung No.75 Pulo Brayan Darat II Medan Timur,
Kota Medan.

NIK : 1.271201406750004.

Dengan ini mengaku dan menerangkan, bahwa telah memberi kuasa hukum kepada :

RAWI KRESNA, SE,SH,MH.

SYOFYAN HIDAYAT,SH

Adalah Advokat yang diangkat dan diambil sumpah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2003 (Advokat), yang beralamat G.Krakatau Jalan Bilal Ujung Komp.Bilal Sejahtera No.207 G kode pos 20239 Kota Medan, dan selanjutnya memilih domisili hukum dikantor kuasa hukumnya berkedudukan sebagaimana tersebut diatas, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

KHUSUS

Untuk mendampingi dan mempertahankan hak-hak hukum serta membela kepentingan hukum **PEMBERI KUASA**, atas nama **EKO HANDOKO** yang menurut keterangan diduga adanya kelalaian dari pihak **PT.NINDYA KARYA** (persero) Wilayah I Medan **SEWERAGE SYSTEM MEDAN OPTIMIZATION ZONE 10 AND 11 PROJECT**.

Dan untuk itu :


Bahwa untuk kepentingan hukum pemberi kuasa, penerima kuasa berhak mendampingi pemberi kuasa melakukan Mediasi dan membuat Perjanjian Perdamaian, mendatangi surt-surat yang di perlukan dan melakukan,menyurati Instansi – Instansi pemerintah, BUMN, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, OUMBUSMAN, Badan Hukum dan Kementerian yang terkait dengan itu, baik secara formil maupun matriil sesuai dengan perundang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.

Surat Kuasa ini diberi dengan hak substitusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Medan, 16 November 2019

PENERIMA KUASA,



RAWL KRESNA, SE, SH, MH

ADVOKAT



SYOFYAN HIBAYAT, SH

ADVOKAT

PEMBERI KUASA,



EKO HANDOKO



SURAT KESEPAKATAN

Surat Kesepakatan ini (selanjutnya disebut "**Kesepakatan**") ditandatangani pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun 2019 (29-11-2019), oleh dan antara:

1. Nama : EKO KANDOKO
No. Identitas : 1271201406750004
Tempat/Tanggal lahir : Medan, 14-06-1975
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI)

untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**";

2. Nama : PAHRUDIN
No. Identitas : 3374061407750006
Tempat/Tanggal lahir : Baraka, 14-07-1975
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : BUMN

untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**";

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK) terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Pihak Pertama adalah pemilik rumah yang berkedudukan di jalan Sidorukun Gg.keluarga Ujung No.75 Pulo Brayan Darat II Medan Timur yang saat ini mengalami kerusakan-kerusakan yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pekerjaan *Sewerage System Medan Optimization Zona 10 and 11* (selanjutnya disebut "**Proyek**") yang dilaksanakan oleh PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I Medan;
- B. Pihak Kedua adalah Kepala Proyek/*Project Manager* pada **Proyek** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT Nindya Karya Wilayah I Medan Nomor : 500/WIL I/GM/KPTS/SDM/09/2018 tentang Pengangkatan Manager Proyek Madya Proyek Pekerjaan Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah Zona 10 dan 11 (MYC) MSMHP SSMOZP_MDN oleh karenanya berhak dan berwenang menandatangani surat kesepakatan ini;
- C. Bahwa Para Pihak telah melakukan pertemuan pada tanggal 21 November 2019 di Kantor Kuasa Hukum Pihak Pertama (RR Law Office) selanjutnya sepakat untuk melakukan penyelesaian atas permasalahan yang diakibatkan Proyek tersebut.

Para Pihak sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan ini, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua bersedia dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan (rumah dan bangunan) akibat dari pekerjaan Proyek *Sewerage System Medan Optimization Zona 10 and 11* (selanjutnya disebut "Proyek") di jalan Sidorukun Gg.keluarga Ujung No.75 Pulo Brayan Darat II Medan Timur atas nama Pemilik (Sdr. Eko Handoko) dengan ruang lingkup pekerjaan:
 - a. Memperbaiki pondasi bangunan rumah lantai I (satu) dan lantai II (dua) yang telah bergeser, dari pondasi sebelumnya 2x2 diperbaiki pondasi dengan kedalaman maksimum 20 Meter sesuai dengan kesepakatan Para Pihak
 - b. Memperbaiki seluruh keretakan-keretakan dinding bangunan rumah pada lantai 1 (satu) dan lantai 2 (dua) yang telah disepakati oleh Para Pihak;

- c. Memperbaiki/mengganti Granit ukuran 60x60cm pada lantai 1 (satu) dan lantai 2 (dua) yang pecah, retak, terangkat keatas akibat pekerjaan proyek menjadi seperti keadaan semula;
 - d. Memperbaiki/mengganti granit mushola lantai I (satu) terjadi keretakan/patah yang diakibatkan oleh proyek menjadi seperti keadaan semula;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap aliran pembuangan limbah septitank dari kamar mandi Pihak Pertama dikarenakan air kering dan menimbulkan bau, sebagai akibat pekerjaan proyek;
 - f. Memperbaiki jendela kusen kamar pada lantai 1 (satu) dan lantai (dua) yang tidak bisa ditutup rapat daun jendelanya serta terjadi kemiringan sebagai akibat pekerjaan proyek;
 - g. Menjamin dalam bentuk garansi tertulis selama maksimum 10 tahun (sesuai UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi), atas seluruh pekerjaan perbaikan yang dilakukan oleh Pihak Kedua kecuali keadaan force majeure seperti gempa bumi.
2. Pihak Kedua akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai kompensasi yang akan digunakan Pihak Pertama untuk menyewa tempat tinggal sementara/kontrakan, transport pengangkutan barang-barang rumah tangga dan upah bongkar pasang, Depot air, kitchen set, lemari, mabel, dan lain-lain sesuai pembicaraan sebelumnya dengan Pihak Pertama.

Kesepakatan para pihak ini dibuat tanpa ada paksaan, dan para pihak sepakat untuk tidak saling menuntut baik secara perdata maupun pidana baik sekarang maupun di kemudian hari.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup bagi masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<p>Pihak Pertama</p>  <p>Eko Handoko</p>  <p>Anwar</p>	<p>Saksi Pihak Pertama</p> <p>Saksi Pihak Kedua</p>	<p>Pihak Kedua</p>  <p>Pahrudin Kepala Proyek</p>  <p>Rahmatsyah Nasution</p>
--	--	--

Appendix 20: Leasing Agreement between Contractor and Shop Owners

SURAT PERJANJIAN SEWA LAHAN

No. 015/NK-WIL I/OJPAL-Z12/VII/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (22-07-2019), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **PRADA**
Status : Anak dari Bapak **BASMIN SINAGA** (Wali)
Pekerjaan : Wiraswata
Alamat : Jl. Pembangunan II Gg. Rasmi No.05-C Kel. Glugur Darat II
Kec. Medan Timur Kota Medan Bertindak untuk dan atas
nama pribadi **Bpk. Basmin Sinaga** selaku pemilik tanah yang
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** (yang
menyewakan lahan)
2. Nama : **Pahrudin**
Jabatan : Kepala Proyek PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I
Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah Zona 12
Kota Medan
Alamat : Jl. Citraland Bagya City, komplek Bahamas No. H2G5
Bertindak untuk dan atas nama PT Nindya Karya (Persero),
yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** (Penyewa)

Kedua belah pihak bersama-sama telah mufakat membuat perjanjian sewa menyewa lahan dalam keadaan baik dan terawat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA telah menyewakan lahan kepada PIHAK KEDUA yang terletak di Jl. Prajurit No. 22, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, untuk jangka waktu yang terhitung dari tanggal **22 Juli 2019 s.d 22 Oktober 2019 (Selama Tiga Bulan)**

PASAL 2

PIHAK KEDUA berhak atas lahan tersebut selama masa kontrak dan PIHAK KEDUA berhak menunjuk siapapun dari Pegawai PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I untuk menggunakan lahan untuk tempat penyimpanan alat-alat pelaksanaan pekerjaan Jacking .

PASAL 3

Jumlah harga Sewa yang disepakati untuk jangka waktu tersebut di atas adalah sebesar:

Nilai Kontrak sewa lahan (Incl. PPh.)	Rp.	4.333.333
Potongan PPh. Final sebesar 10% x 4.333.333	Rp.	433.333
Jumlah yang diterima PIHAK PERTAMA sebesar	Rp.	3.900.000
Terbilang : Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah		

Pembayaran lunas dilakukan secara tunai pada saat perjanjian ini ditanda tangani kedua belah pihak.

PASAL 4

Apabila selama kontrak berjalan, terjadi kerusakan-kerusakan ringan maka, kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA karena demi kerapian dan pemeliharaan lahan tersebut, tetapi jika terjadi kerusakan berat yang timbul karena bencana alam atau lainnya maka tanggung jawab dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Kerusakan lahan berat atau ringan yang disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, setelah habis masa kontrak, lahan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.

PASAL 6

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan / dibenarkan mengalihkan/menyewakan kepada pihak lain tanpa diketahui/disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Lahan yang dikontrak/disewakan ini semata-mata untuk digunakan sebagai lokasi penyimpanan alat-alat pelaksanaan pekerjaan jacing.

PASAL 7

Kontrak lahan berlaku dari tanggal 22 Juli 2019 s.d 22 Oktober 2019, keamanan adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 8

Apabila PIHAK KEDUA pindah/keluar sebelum masa kontrak berakhir maka PIHAK PERTAMA mengijinkan lahan tersebut dipakai oleh karyawan PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I sampai berakhirnya masa kontrak tersebut.

PASAL 9

Apabila ada permasalahan selama masa kontrak berlaku mengenai kepemilikan lahan antara persaudaraan dan Asrama Glugur Hong adalah tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

PASAL 10

Surat perjanjian ini dapat diperpanjang atau diputuskan dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan ketentuan salah satu pihak akan memberitahukan terlebih dahulu minimum 1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir.

PASAL 11

Segala persoalan yang terjadi dan tidak diatur di dalam perjanjian ini akan di musyawarahkan terlebih dahulu secara kekeluargaan dan apabila terdapat perbedaan pendapat, maka akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di negeri ini.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan di tanda tangani kedua belah pihak di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Medan, 22 Juli 2018


PIHAK KEDUA,
Penyewa



Pahrudin
Kepala Proyek

PIHAK PERTAMA,
Yang Menyewakan


P. Mada
Pemilik Lahan

SAKSI:


Yenni
Tetangga


Asrina

SURAT PERJANJIAN SEWA LAHAN

No. 017/NK-WIL I/OJPAL-Z12/VIII/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13-08-2019), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|-----------|---|
| 1. Nama | : ALLOY BESTA LIMBONG |
| Status | : Anak dari Bapak Y.T LIMBONG (Wali) |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta |
| Alamat | : Jl. Mesjid Taufiq No. 20, Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan Bertindak untuk dan atas nama pribadi Bpk. Y.T Limbong selaku pemilik tanah yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (yang menyewakan lahan) |
| | |
| 2. Nama | : Pahrudin |
| Jabatan | : Kepala Proyek PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah Zona 12 Kota Medan |
| Alamat | : Jl. Citraland Bagya City, komplek Bahamas No. H2G5 Bertindak untuk dan atas nama PT Nindya Karya (Persero), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (Penyewa) |

Kedua belah pihak bersama-sama telah mufakat membuat perjanjian sewa menyewa lahan dalam keadaan baik dan terawat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA telah menyewakan lahan kepada PIHAK KEDUA yang terletak di Jl. Mesjid Taufiq No. 20, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, untuk jangka waktu yang terhitung dari tanggal **13 Agustus 2019 s.d 13 November 2019 (Selama Tiga Bulan)**

PASAL 2

PIHAK KEDUA berhak atas lahan tersebut selama masa kontrak dan PIHAK KEDUA berhak menunjuk siapapun dari Pegawai PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I untuk menggunakan lahan untuk tempat penyimpanan alat-alat pelaksanaan pekerjaan Jacking .

PASAL 3

Jumlah harga Sewa yang disepakati untuk jangka waktu tersebut di atas adalah sebesar:

Nilai Kontrak sewa lahan (Incl. PPh.)	Rp.	5.000.000
Potongan PPh. Final sebesar 10% x 5.000.000	Rp.	500.000
Jumlah yang diterima PIHAK PERTAMA sebesar	Rp.	4.500.000
Terbilang : Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah		

Pembayaran lunas dilakukan secara tunai pada saat perjanjian ini ditanda tangani kedua belah pihak.

PASAL 4

Apabila selama kontrak berjalan, terjadi kerusakan-kerusakan ringan maka, kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA karena demi kerapian dan pemeliharaan lahan tersebut, tetapi jika terjadi kerusakan berat yang timbul karena bencana alam atau lainnya maka tanggung jawab dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Kerusakan lahan berat atau ringan yang disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, setelah habis masa kontrak, lahan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.

PASAL 6

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan / dibenarkan mengalihkan/menyewakan kepada pihak lain tanpa diketahui/disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Lahan yang dikontrak/disewakan ini semata-mata untuk digunakan sebagai lokasi penyimpanan alat-alat pelaksanaan pekerjaan jacing.

PASAL 7

Kontrak lahan berlaku dari tanggal 13 Agustus 2019 s.d 13 November 2019, keamanan adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 8

Apabila PIHAK KEDUA pindah/keluar sebelum masa kontrak berakhir maka PIHAK PERTAMA mengijinkan lahan tersebut dipakai oleh karyawan PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I sampai berakhirnya masa kontrak tersebut.

PASAL 9

Apabila ada permasalahan selama masa kontrak berlaku mengenai kepemilikan lahan antara persaudaraan adalah tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

PASAL 10

Surat perjanjian ini dapat diperpanjang atau diputuskan dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan ketentuan salah satu pihak akan memberitahukan terlebih dahulu minimum 1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir.


PASAL 11

Segala persoalan yang terjadi dan tidak diatur di dalam perjanjian ini akan di musyawarahkan terlebih dahulu secara kekeluargaan dan apabila terdapat perbedaan pendapat, maka akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di negeri ini.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan di tanda tangani kedua belah pihak di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Medan, 13 Agustus 2019

PIHAK KEDUA,
Penyewa



Kepala Proyek

PIHAK PERTAMA,
Yang Menyewakan



FRIDOUN A.A. SIRAIT
Pemilik Lahan

SAKSI:



Yust


Yemma


A.A.S

SURAT PERJANJIAN SEWA LAHAN

No. 018/NK-WIL I/OJPAL-Z12/IX/2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (18-09-2019), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Nama | : Nelvi Syahputri Tanjung |
| Status | : Anak dari Ibu Syamsinar Tanjung (Wali) |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Jl. Mesjid Taufiq No. 55, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan Bertindak untuk dan atas nama pribadi Ibu. Syamsinar Tanjung selaku pemilik tanah yang Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (yang Menyewakan lahan) |
| | |
| 2. Nama | : Pahrudin |
| Jabatan | : Kepala Proyek PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah Zona 12 Kota Medan |
| Alamat | : Jl. Citraland Bagya City, komplek Bahamas No. H2G5 Bertindak untuk dan atas nama PT Nindya Karya (Persero), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (Penyewa) |

Kedua belah pihak bersama-sama telah mufakat membuat perjanjian sewa menyewa lahan dalam keadaan baik dan terawat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA telah menyewakan lahan kepada PIHAK KEDUA yang terletak di Jl. Mesjid Taufiq No. 55, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, untuk jangka waktu yang terhitung dari tanggal **18 September 2019 s/d 18 Desember 2019 (Selama Tiga Bulan)**

PASAL 2

PIHAK KEDUA berhak atas lahan tersebut selama masa kontrak dan PIHAK KEDUA berhak menunjuk siapapun dari Pegawai PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I untuk menggunakan lahan untuk tempat penyimpanan alat-alat pelaksanaan pekerjaan Jacking .

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 3

Jumlah harga Sewa yang disepakati untuk jangka waktu tersebut di atas adalah sebesar:

Nilai Kontrak sewa lahan (Incl. PPh.)	Rp.	5.000.000
Potongan PPh. Final sebesar 10% x 5.000.000	Rp.	500.000
Jumlah yang diterima PIHAK PERTAMA sebesar	Rp.	4.500.000
Terbilang : Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah		

Pembayaran lunas dilakukan secara tunai pada saat perjanjian ini ditanda tangani kedua belah pihak.

PASAL 4

Apabila selama kontrak berjalan, terjadi kerusakan-kerusakan ringan, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA karena demi kerapian dan pemeliharaan lahan tersebut, tetapi jika terjadi kerusakan berat yang timbul karena bencana alam atau lainnya maka tanggung jawab dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Kerusakan lahan berat atau ringan yang disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, setelah habis masa kontrak, lahan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.

PASAL 6



PIHAK KEDUA tidak diperkenankan / dibenarkan mengalihkan/menyewakan kepada pihak lain tanpa diketahui/disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Lahan yang dikontrak/disewakan ini semata-mata untuk digunakan sebagai lokasi penyimpanan alat-alat pelaksanaan pekerjaan jacking.

PASAL 7

Kontrak lahan berlaku dari tanggal 18 September 2019 s.d 18 Desember 2019, keamanan adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 8

Apabila PIHAK KEDUA pindah/keluar sebelum masa kontrak berakhir maka PIHAK PERTAMA mengijinkan lahan tersebut dipakai oleh karyawan PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I sampai berakhirnya masa kontrak tersebut.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 9

Apabila ada permasalahan selama masa kontrak berlaku mengenai kepemilikan lahan antara persaudaraan adalah tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

PASAL 10

Surat perjanjian ini dapat diperpanjang atau diputuskan dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan ketentuan salah satu pihak akan memberitahukan terlebih dahulu minimum 1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir.

PASAL 11

Segala persoalan yang terjadi dan tidak diatur di dalam perjanjian ini akan di musyawarahkan terlebih dahulu secara kekeluargaan dan apabila terdapat perbedaan pendapat, maka akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di negeri ini.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan di tanda tangani kedua belah pihak di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Medan, 18 September 2019

PIHAK KEDUA,
Penyewa



Pahrudin
Kepala Proyek

PIHAK PERTAMA,
Yang Menyewakan


Nelvi Syahputri Tanjung
Pemilik Lahan

SAKSI:


SAKSI I


Yamima T.


Ten A.

SURAT PERJANJIAN SEWA LAHAN

No. 021/NK-WIL I/OJPAL-Z12/IX/2019

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (28-09-2019), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|-----------|--|
| 1. Nama | : Martini |
| Status | : Janet dari Bapak Janiar (Wali) |
| Pekerjaan | : Karyawan Wiraswasta |
| Alamat | : Jl. Prajurit No. 11, Kel. Sidorame Barat I, Kec. Medan Perjuangan Bertindak untuk dan atas nama pribadi Bapak Janiar selaku pemilik tanah yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (yang menyewakan lahan) |
| | |
| 2. Nama | : Pahrudin |
| Jabatan | : Kepala Proyek PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah Zona 12 Kota Medan |
| Alamat | : Jl. Citraland Bagya City, komplek Bahamas No. H2G5 Bertindak untuk dan atas nama PT Nindya Karya (Persero), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (Penyewa) |

Kedua belah pihak bersama-sama telah mufakat membuat perjanjian sewa menyewa lahan dalam keadaan baik dan terawat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA telah menyewakan lahan kepada PIHAK KEDUA yang terletak di Jl. Prajurit No. 11, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, untuk jangka waktu yang terhitung dari tanggal **28 September 2019 s/d 28 Desember 2019 (Selama Tiga Bulan)**

PASAL 2

PIHAK KEDUA berhak atas lahan tersebut selama masa kontrak dan PIHAK KEDUA berhak menunjuk siapapun dari Pegawai PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I untuk menggunakan lahan untuk tempat penyimpanan alat-alat pelaksanaan pekerjaan Jacking .

PASAL 3

Jumlah harga Sewa yang disepakati untuk jangka waktu tersebut di atas adalah sebesar:

Nilai Kontrak sewa lahan (Incl. PPh.)	Rp.	4.333.333
Potongan PPh. Final sebesar 10% x 4.333.333	Rp.	433.333
Jumlah yang diterima PIHAK PERTAMA sebesar	Rp.	3.900.000
Terbilang : Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah		

Pembayaran lunas dilakukan secara tunai pada saat perjanjian ini ditanda tangani kedua belah pihak.

PASAL 4

Apabila selama kontrak berjalan, terjadi kerusakan-kerusakan ringan, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA karena demi kerapian dan pemeliharaan lahan tersebut, tetapi jika terjadi kerusakan berat yang timbul karena bencana alam atau lainnya maka tanggung jawab dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Kerusakan lahan berat atau ringan yang disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, setelah habis masa kontrak, lahan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.

PASAL 6

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan / dibenarkan mengalihkan/menyewakan kepada pihak lain tanpa diketahui/disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Lahan yang dikontrak/disewakan ini semata-mata untuk digunakan sebagai lokasi penyimpanan alat-alat pelaksanaan pekerjaan jacking.

PASAL 7

Kontrak lahan berlaku dari tanggal 28 September 2019 s.d 28 Desember 2019, keamanan adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 8

Apabila PIHAK KEDUA pindah/keluar sebelum masa kontrak berakhir maka PIHAK PERTAMA mengijinkan lahan tersebut dipakai oleh karyawan PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I sampai berakhirnya masa kontrak tersebut.

PASAL 9

Apabila ada permasalahan selama masa kontrak berlaku mengenai kepemilikan lahan antara persaudaraan dan lingkungan adalah tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

PASAL 10

Surat perjanjian ini dapat diperpanjang atau diputuskan dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan ketentuan salah satu pihak akan memberitahukan terlebih dahulu minimum 1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir.

PASAL 11

Segala persoalan yang terjadi dan tidak diatur di dalam perjanjian ini akan di musyawarahkan terlebih dahulu secara kekeluargaan dan apabila terdapat perbedaan pendapat, maka akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di negeri ini.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan di tanda tangani kedua belah pihak di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Medan, 28 September 2019

PIHAK KEDUA,
Penyewa



Pakruddin
Kepala Proyek

PIHAK PERTAMA,
Yang Menyewakan


Martini
Pemilik Lahan

SAKSI:


.....


.....


.....

.....

SURAT PERJANJIAN SEWA LAHAN

No. 019/NK-WIL I/OJPAL-Z12/IX/2019

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (28-09-2019), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|-----------|--|
| 1. Nama | : Novida Pohan |
| Status | : Anak dari Bapak Samad Pohan (Wali) |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Jl. Prajurit No. 9, Kel. Sidorame Barat I, Kec. Medan Perjuangan Bertindak untuk dan atas nama pribadi Bapak Samad Pohan selaku pemilik tanah yang Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (yang Menyewakan lahan) |
| | |
| 2. Nama | : Pahrudin |
| Jabatan | : Kepala Proyek PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah Zona 12 Kota Medan |
| Alamat | : Jl. Citraland Bagya City, komplek Bahamas No. H2G5 Bertindak untuk dan atas nama PT Nindya Karya (Persero), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (Penyewa) |

Kedua belah pihak bersama-sama telah mufakat membuat perjanjian sewa menyewa lahan dalam keadaan baik dan terawat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA telah menyewakan lahan kepada PIHAK KEDUA yang terletak di Jl. Prajurit No. 9, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, untuk jangka waktu yang terhitung dari tanggal **28 September 2019 s/d 28 November 2019 (Selama Dua Bulan)**

PASAL 2

PIHAK KEDUA berhak atas lahan tersebut selama masa kontrak dan PIHAK KEDUA berhak menunjuk siapapun dari Pegawai PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I untuk menggunakan lahan untuk tempat penyimpanan alat-alat pelaksanaan pekerjaan Jacking .

PASAL 3

Jumlah harga Sewa yang disepakati untuk jangka waktu tersebut di atas adalah sebesar:

Nilai Kontrak sewa lahan (Incl. PPh.)		Rp.	2.888.888
Potongan PPh. Final sebesar 10% x	2.888.888	Rp.	288.888
Jumlah yang diterima PIHAK PERTAMA sebesar		Rp.	2.600.000
Terbilang : Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah			

Pembayaran lunas dilakukan secara tunai pada saat perjanjian ini ditanda tangani kedua belah pihak.

PASAL 4

Apabila selama kontrak berjalan, terjadi kerusakan-kerusakan ringan, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA karena demi kerapian dan pemeliharaan lahan tersebut, tetapi jika terjadi kerusakan berat yang timbul karena bencana alam atau lainnya maka tanggung jawab dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Kerusakan lahan berat atau ringan yang disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, setelah habis masa kontrak, lahan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.

PASAL 6

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan / dibenarkan mengalihkan/menyewakan kepada pihak lain tanpa diketahui/disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Lahan yang dikontrak/disewakan ini semata-mata untuk digunakan sebagai lokasi penyimpanan alat-alat pelaksanaan pekerjaan jacking.

PASAL 7

Kontrak lahan berlaku dari tanggal 28 September 2019 s.d 28 November 2019, keamanan adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 8

Apabila PIHAK KEDUA pindah/keluar sebelum masa kontrak berakhir maka PIHAK PERTAMA mengijinkan lahan tersebut dipakai oleh karyawan PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I sampai berakhirnya masa kontrak tersebut.

PASAL 9

Apabila ada permasalahan selama masa kontrak berlaku mengenai kepemilikan lahan antara persaudaraan dan lingkungan adalah tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

PASAL 10

Surat perjanjian ini dapat diperpanjang atau diputuskan dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan ketentuan salah satu pihak akan memberitahukan terlebih dahulu minimum 1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir.

PASAL 11

Segala persoalan yang terjadi dan tidak diatur di dalam perjanjian ini akan di musyawarahkan terlebih dahulu secara kekeluargaan dan apabila terdapat perbedaan pendapat, maka akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di negeri ini.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan di tanda tangani kedua belah pihak di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Medan, 28 September 2019

PIHAK KEDUA,
Penyewa




Pakruddin
Kepala Proyek

PIHAK PERTAMA,
Yang Menyewakan



Novida Pohan
Pemilik Lahan

SAKSI:


Yemima T.
Ten A.

=====

SURAT PERJANJIAN SEWA LAHAN

No. 022/NK-WIL I/OJPAL-Z12/IX/2019

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (28-09-2019), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Syabriana
Status : ~~Putri~~ dari Bapak M. Amsyah (Wali)
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Prajurit No. 12, Kel. Sidorame Barat I, Kec. Medan Perjuangan Bertindak untuk dan atas nama pribadi Bapak M. Amsyah selaku pemilik tanah yang Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** (yang Menyewakan lahan)
2. Nama : Pahrudin
Jabatan : Kepala Proyek PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah Zona 12 Kota Medan
Alamat : Jl. Citraland Bagya City, komplek Bahamas No. H2G5 Bertindak untuk dan atas nama PT Nindya Karya (Persero), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** (Penyewa)

Kedua belah pihak bersama-sama telah mufakat membuat perjanjian sewa menyewa lahan dalam keadaan baik dan terawat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA telah menyewakan lahan kepada PIHAK KEDUA yang terletak di Jl. Prajurit No. 12, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, untuk jangka waktu yang terhitung dari tanggal 28 September 2019 s/d 28 Desember 2019 (Selama Tiga Bulan)

PASAL 2

PIHAK KEDUA berhak atas lahan tersebut selama masa kontrak dan PIHAK KEDUA berhak menunjuk siapapun dari Pegawai PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I untuk menggunakan lahan untuk tempat penyimpanan alat-alat pelaksanaan pekerjaan Jacking .

PASAL 3

Jumlah harga Sewa yang disepakati untuk jangka waktu tersebut di atas adalah sebesar:

Nilai Kontrak sewa lahan (Incl. PPh.)	Rp.	4.333.333
Potongan PPh. Final sebesar 10% x 4.333.333	Rp.	433.333
Jumlah yang diterima PIHAK PERTAMA sebesar	Rp.	3.900.000
Terbilang : Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah		

Pembayaran lunas dilakukan secara tunai pada saat perjanjian ini ditanda tangani kedua belah pihak.

PASAL 4

Apabila selama kontrak berjalan, terjadi kerusakan-kerusakan ringan, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA karena demi kerapian dan pemeliharaan lahan tersebut, tetapi jika terjadi kerusakan berat yang timbul karena bencana alam atau lainnya maka tanggung jawab dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Kerusakan lahan berat atau ringan yang disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, setelah habis masa kontrak, lahan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.

PASAL 6

Selama masa kontrak berlaku (Pelaksanaan Pekerjaan Jacking) ruangan penyimpanan becak/Betor/Kendaraan yang berada tepat didepan rumah PIHAK PERTAMA sementara diruntuhkan oleh PIHAK KEDUA dan akan dikembalikan/dibangunkan kembali oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kondisi awal setelah PIHAK KEDUA selesai melaksanakan pekerjaan jacking atau setelah masa kontrak yang berlaku sudah habis (Foto Awal Terlampir).

PASAL 7

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan / dibenarkan mengalihkan/menyewakan kepada pihak lain tanpa diketahui/disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Lahan yang dikontrak/disewakan ini semata-mata untuk digunakan sebagai lokasi penyimpanan alat-alat pelaksanaan pekerjaan jacking.

PASAL 8

Kontrak lahan berlaku dari tanggal 28 September 2019 s.d 28 Desember 2019, keamanan adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 9

Apabila PIHAK KEDUA pindah/keluar sebelum masa kontrak berakhir maka PIHAK PERTAMA mengizinkan lahan tersebut dipakai oleh karyawan PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I sampai berakhirnya masa kontrak tersebut.

PASAL 10

Apabila ada permasalahan selama masa kontrak berlaku mengenai kepemilikan lahan antara persaudaraan dan lingkungan adalah tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

PASAL 11

Surat perjanjian ini dapat diperpanjang atau diputuskan dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan ketentuan salah satu pihak akan memberitahukan terlebih dahulu minimum 1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir.

PASAL 12

Segala persoalan yang terjadi dan tidak diatur di dalam perjanjian ini akan di musyawarahkan terlebih dahulu secara kekeluargaan dan apabila terdapat perbedaan pendapat, maka akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di negeri ini.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan di tanda tangani kedua belah pihak di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Medan, 28 September 2019

PIHAK KEDUA,
Penyewa




Pahrudin
Kepala Proyek

PIHAK PERTAMA,
Yang Menyewakan



Svahriana
Pemilik Lahan

SAKSI:


Siti Khayati
Yemma T.
Teri A.

SURAT PERJANJIAN SEWA LAHAN

No. 020/NK-WIL I/OJPAL-Z12/IX/2019

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (28-09-2019), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : Osti Br Sibarani |
| Status | : Istri dari Bapak RCA Siburian (Wali) |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Jl. Prajurit No. 10, Kel. Sidorame Barat I, Kec. Medan Perjuangan Bertindak untuk dan atas nama pribadi Bapak RCA Siburian selaku pemilik tanah yang Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (yang Menyewakan lahan) |
| | |
| 2. Nama | : Pahrudin |
| Jabatan | : Kepala Proyek PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah Zona 12 Kota Medan |
| Alamat | : Jl. Citraland Bagya City, komplek Bahamas No. H2G5 Bertindak untuk dan atas nama PT Nindya Karya (Persero), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (Penyewa) |

Kedua belah pihak bersama-sama telah mufakat membuat perjanjian sewa menyewa lahan dalam keadaan baik dan terawat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA telah menyewakan lahan kepada PIHAK KEDUA yang terletak di Jl. Prajurit No. 10, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, untuk jangka waktu yang terhitung dari tanggal **28 September 2019 s/d 28 November 2019 (Selama Dua Bulan)**

PASAL 2

PIHAK KEDUA berhak atas lahan tersebut selama masa kontrak dan PIHAK KEDUA berhak menunjuk siapapun dari Pegawai PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I untuk menggunakan lahan untuk tempat penyimpanan alat-alat pelaksanaan pekerjaan Jacking .

PASAL 3

Jumlah harga Sewa yang disepakati untuk jangka waktu tersebut di atas adalah sebesar:

Nilai Kontrak sewa lahan (Incl. PPh.)	Rp.	2.888.888
Potongan PPh. Final sebesar 10% x 2.888.888	Rp.	288.888
Jumlah yang diterima PIHAK PERTAMA sebesar	Rp.	2.600.000
Terbilang : Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah		

Pembayaran lunas dilakukan secara tunai pada saat perjanjian ini ditanda tangani kedua belah pihak.

PASAL 4

Apabila selama kontrak berjalan, terjadi kerusakan-kerusakan ringan, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA karena demi kerapian dan pemeliharaan lahan tersebut, tetapi jika terjadi kerusakan berat yang timbul karena bencana alam atau lainnya maka tanggung jawab dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Kerusakan lahan berat atau ringan yang disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, setelah habis masa kontrak, lahan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.

PASAL 6

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan / dibenarkan mengalihkan/menyewakan kepada pihak lain tanpa diketahui/disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Lahan yang dikontrak/disewakan ini semata-mata untuk digunakan sebagai lokasi penyimpanan alat-alat pelaksanaan pekerjaan jacking.

PASAL 7

Kontrak lahan berlaku dari tanggal 28 September 2019 s.d 28 November 2019, keamanan adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 8

Apabila PIHAK KEDUA pindah/keluar sebelum masa kontrak berakhir maka PIHAK PERTAMA mengijinkan lahan tersebut dipakai oleh karyawan PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I sampai berakhirnya masa kontrak tersebut.

PASAL 9

Apabila ada permasalahan selama masa kontrak berlaku mengenai kepemilikan lahan antara persaudaraan dan lingkungan adalah tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

PASAL 10

Surat perjanjian ini dapat diperpanjang atau diputuskan dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan ketentuan salah satu pihak akan memberitahukan terlebih dahulu minimum 1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir.

PASAL 11

Segala persoalan yang terjadi dan tidak diatur di dalam perjanjian ini akan di musyawarahkan terlebih dahulu secara kekeluargaan dan apabila terdapat perbedaan pendapat, maka akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di negeri ini.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan di tanda tangani kedua belah pihak di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Medan, 28 September 2019

PIHAK KEDUA,
Penyewa


Pakrudin
Kepala Proyek


PIHAK PERTAMA,
Yang Menyewakan



Oti Br Sibarani
Pemilik Lahan

SAKSI:


EPI FEBIOLA SIBURIAN


Yenni


Ten A

SURAT PERJANJIAN SEWA LAHAN

No. 022/NK-WIL I/OJPAL-Z12/X/2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (23-10-2019), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|-----------|--|
| 1. Nama | : Drs. Alexius Purba |
| Status | : 1. Pemilik Tanah |
| Pekerjaan | : Pegawai Negara Sipil (PNS) |
| Alamat | : Jl. Mesjid Taufiq No. 83, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan Bertindak untuk dan atas nama pribadi Bpk. Drs. Alexius Purba selaku pemilik tanah yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (yang menyewakan lahan) |
| 2. Nama | : Pahrudin |
| Jabatan | : Kepala Proyek PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah Zona 12 Kota Medan |
| Alamat | : Jl. Citraland Bagya City, komplek Bahamas No. H2G5 Bertindak untuk dan atas nama PT Nindya Karya (Persero), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (Penyewa) |

Kedua belah pihak bersama-sama telah mufakat membuat perjanjian sewa menyewa lahan dalam keadaan baik dan terawat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA telah menyewakan lahan kepada PIHAK KEDUA yang terletak di Jl. Mesjid Taufiq No. , Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, untuk jangka waktu yang terhitung dari tanggal **22 Oktober 2019 s.d 22 Januari 2020 (Selama Tiga Bulan)**

PASAL 2

PIHAK KEDUA berhak atas lahan tersebut selama masa kontrak dan PIHAK KEDUA berhak menunjuk siapapun dari Pegawai PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I untuk menggunakan lahan untuk tempat penyimpanan alat-alat pelaksanaan pekerjaan Jacking .

PIHAK I	PIHAK II
---------	----------

PASAL 3

Jumlah harga Sewa yang disepakati untuk jangka waktu tersebut di atas adalah sebesar:

Nilai Kontrak sewa lahan (Incl PPh.)		Rp.	5.000.000
Potongan PPh. Final sebesar 10% x	5.000.000	Rp.	500.000
Jumlah yang diterima PIHAK PERTAMA sebesar		Rp.	4.500.000
Terbilang : Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah			

Pembayaran lunas dilakukan secara tunai pada saat perjanjian ini ditanda tangani kedua belah pihak.

PASAL 4

Apabila selama kontrak berjalan, terjadi kerusakan-kerusakan ringan maka, kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA karena demi kerapian dan pemeliharaan lahan tersebut, tetapi jika terjadi kerusakan berat yang timbul karena bencana alam atau lainnya maka tanggung jawab dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Kerusakan lahan berat atau ringan yang disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, setelah habis masa kontrak, lahan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.

PASAL 6

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan / dibenarkan mengalihkan/menyewakan kepada pihak lain tanpa diketahui/disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Lahan yang dikontrak/disewakan ini semata-mata untuk digunakan sebagai lokasi penyimpanan alat-alat pelaksanaan pekerjaan jacking.

PASAL 7

Kontrak lahan berlaku dari tanggal 23 Oktober 2019 s.d 23 Januari 2020, keamanan adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 8

Apabila PIHAK KEDUA pindah/keluar sebelum masa kontrak berakhir maka PIHAK PERTAMA mengijinkan lahan tersebut dipakai oleh karyawan PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I sampai berakhirnya masa kontrak tersebut.

PIHAK I	PIHAK II
---------	----------

PASAL 9

Apabila ada permasalahan selama masa kontrak berlaku mengenai kepemilikan lahan antara persaudaraan, dan lingkungan adalah tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

PASAL 10

Surat perjanjian ini dapat diperpanjang atau diputuskan dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan ketentuan salah satu pihak akan memberitahukan terlebih dahulu minimum 1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir.

PASAL 11

Segala persoalan yang terjadi dan tidak diatur di dalam perjanjian ini akan di musyawarahkan terlebih dahulu secara kekeluargaan dan apabila terdapat perbedaan pendapat, maka akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di negeri ini.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan di tanda tangani kedua belah pihak di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Medan, 23 Oktober 2019

PIHAK KEDUA,
Penyewa


Pahrudin
Kepala Proyek

PIHAK PERTAMA,
Yang Menyewakan


Drs. Alexius Purba
Pemilik Lahan

SAKSI:

SURAT PERJANJIAN SEWA LAHAN

No. 030/NK-WIL I/OJPAL-Z12/XI/2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (13-11-2019), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : Flora Evawaty Nainggolan |
| Status | : Pemilik Rumah |
| Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |
| Alamat | : Jl. Mesjid Taufiq No. 87 A, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan Bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku pemilik tanah yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (yang menyewakan lahan) |
| 2. Nama | : Pahrudin |
| Jabatan | : Kepala Proyek PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah Zona 12 Kota Medan |
| Alamat | : Jl. Citraland Bagya City, komplek Bahamas No. H2G5 Bertindak untuk dan atas nama PT Nindya Karya (Persero), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (Penyewa) |

Kedua belah pihak bersama-sama telah mufakat membuat perjanjian sewa menyewa lahan dalam keadaan baik dan terawat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA telah menyewakan lahan kepada PIHAK KEDUA yang terletak di Jl. Mesjid Taufiq No. 87 A, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, untuk jangka waktu yang terhitung dari tanggal **13 November 2019 s/d 13 Januari 2019 (Selama Dua Bulan)**

PASAL 2

PIHAK KEDUA berhak atas lahan tersebut selama masa kontrak dan PIHAK KEDUA berhak menunjuk siapapun dari Pegawai PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I untuk menggunakan lahan untuk tempat penyimpanan alat-alat pelaksanaan pekerjaan Jacking .

PASAL 3

Jumlah harga Sewa yang disepakati untuk jangka waktu tersebut di atas adalah sebesar:

Nilai Kontrak sewa lahan (Incl. PPh.)	Rp.	2.888.888
Potongan PPh. Final sebesar 10% x 2.888.888	Rp.	288.888
Jumlah yang diterima PIHAK PERTAMA sebesar	Rp.	2.600.000
Terbilang : Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah		

Pembayaran lunas dilakukan secara tunai pada saat perjanjian ini ditanda tangani kedua belah pihak.

PASAL 4

Apabila selama kontrak berjalan, terjadi kerusakan-kerusakan ringan, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA karena demi kerapian dan pemeliharaan lahan tersebut, tetapi jika terjadi kerusakan berat yang timbul karena bencana alam atau lainnya maka tanggung jawab dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Kerusakan lahan berat atau ringan yang disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, setelah habis masa kontrak, lahan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.

PASAL 6

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan / dibenarkan mengalihkan/menyewakan kepada pihak lain tanpa diketahui/disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Lahan yang dikontrak/disewakan ini digunakan untuk tempat penyimpanan alat-alat pelaksanaan pekerjaan Jacking .

PASAL 7

Kontrak lahan berlaku dari tanggal 13 November 2019 s.d 13 Januari 2019, keamanan adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 8

Apabila PIHAK KEDUA pindah/keluar sebelum masa kontrak berakhir maka PIHAK PERTAMA mengijinkan lahan tersebut dipakai oleh karyawan PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I sampai berakhirnya masa kontrak tersebut.

PASAL 9

Apabila ada permasalahan selama masa kontrak berlaku mengenai kepemilikan lahan antara persaudaraan adalah tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

PASAL 10

Surat perjanjian ini dapat diperpanjang atau diputuskan dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan ketentuan salah satu pihak akan memberitahukan terlebih dahulu minimum 1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir.

PASAL 11

Segala persoalan yang terjadi dan tidak diatur di dalam perjanjian ini akan di musyawarahkan terlebih dahulu secara kekeluargaan dan apabila terdapat perbedaan pendapat, maka akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di negeri ini.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan di tanda tangani kedua belah pihak di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Medan, 13 November 2019

PIHAK KEDUA,
Penyewa


Pahrudin
Kepala Proyek

PIHAK PERTAMA,
Yang Menyewakan


Flora Evawaty Nainggolan
Pemilik Lahan

SAKSI:


D. Situmorang


Yemima T.

SURAT PERJANJIAN SEWA LAHAN

No. 033/NK-WIL I/OJPAL-Z12/XII/2019

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (03-12-2019), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : Sandiman Put Joeng |
| Status | : Pemilik Rumah |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Jl. Mesjid Taufiq No. 120 A,B, dan C, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan Bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku pemilik tanah yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (yang menyewakan lahan) |
|
 | |
| 2. Nama | : Pahrudin |
| Jabatan | : Kepala Proyek PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah Zona 12 Kota Medan |
| Alamat | : Jl. Citraland Bagya City, komplek Bahamas No. H2G5 Bertindak untuk dan atas nama PT Nindya Karya (Persero), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (Penyewa) |

Kedua belah pihak bersama-sama telah mufakat membuat perjanjian sewa menyewa lahan dalam keadaan baik dan terawat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA telah menyewakan lahan kepada PIHAK KEDUA yang terletak di Jl. Mesjid Taufiq No. 120 C, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, untuk jangka waktu yang terhitung dari tanggal **03 Desember 2019 s/d 03 Maret 2019 (Selama Tiga Bulan)**

PASAL 2

PIHAK KEDUA berhak atas lahan tersebut selama masa kontrak dan PIHAK KEDUA berhak menunjuk siapapun dari Pegawai PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I untuk menggunakan lahan untuk tempat penyimpanan alat-alat pelaksanaan pekerjaan Jacking .

PASAL 3

Jumlah harga Sewa yang disepakati untuk jangka waktu tersebut di atas adalah sebesar:

Nilai Kontrak sewa lahan (Incl. PPh.)		Rp.	3.333.333
Potongan PPh. Final sebesar 10% x	3.333.333	Rp.	333.333
Jumlah yang diterima PIHAK PERTAMA sebesar		Rp.	3.000.000
Terbilang : Tiga Juta Rupiah			

Pembayaran lunas dilakukan secara tunai pada saat perjanjian ini ditanda tangani kedua belah pihak.

PASAL 4

Apabila selama kontrak berjalan, terjadi kerusakan-kerusakan ringan, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA karena demi kerapian dan pemeliharaan lahan tersebut, tetapi jika terjadi kerusakan berat yang timbul karena bencana alam atau lainnya maka tanggung jawab dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Kerusakan lahan berat atau ringan yang disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, setelah habis masa kontrak, lahan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.

PASAL 6

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan / dibenarkan mengalihkan/menyewakan kepada pihak lain tanpa diketahui/disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Lahan yang dikontrak/disewakan ini digunakan untuk tempat penyimpanan alat-alat pelaksanaan pekerjaan Jacking .

PASAL 7

Kontrak lahan berlaku dari tanggal 03 Desember 2019 s.d 03 Maret 2019, keamanan adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 8

Apabila PIHAK KEDUA pindah/keluar sebelum masa kontrak berakhir maka PIHAK PERTAMA mengijinkan lahan tersebut dipakai oleh karyawan PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I sampai berakhirnya masa kontrak tersebut.

PASAL 9

Apabila ada permasalahan selama masa kontrak berlaku mengenai kepemilikan lahan antara persaudaraan adalah tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

PASAL 10

Surat perjanjian ini dapat diperpanjang atau diputuskan dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan ketentuan salah satu pihak akan memberitahukan terlebih dahulu minimum 1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir.

PASAL 11

Segala persoalan yang terjadi dan tidak diatur di dalam perjanjian ini akan di musyawarahkan terlebih dahulu secara kekeluargaan dan apabila terdapat perbedaan pendapat, maka akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di negeri ini.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan di tanda tangani kedua belah pihak di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Medan, 03 Desember 2019

PIHAK KEDUA,
Penyewa


Pabruddin
Kepala Proyek

PIHAK PERTAMA,
Yang Menyewakan


Sandiman Put Joeng
Pemilik Lahan

SAKSI:



3/3

PIHAK I PIHAK II